ANALISIS PERAN, FUNGSI DAN TUGAS TNI UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN ERA GLOBALISASI

BAB I
PENDAHULUAN

1. **Umum**.

a. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era otoritarian kepada era demokrasi dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat. Bahwa kalau pada era yang lalu TNI melaksanakan tugas bukan hanya di bidang pertahanan tetapi juga di bidang sosial politik, maka setelah kita memasuki era reformasi, TNI segera menempatkan posisinya yang tepat sesuai dengan tatanan negara demokrasi. Peran sosial politik telah kita tinggalkan dan kita hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara, kedepannya bisa jadi membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membangun tugas Polri.[1]

[1] Jendral TNI Endriartono Sutarto, Kewajiban Prajurit Mengabdi Kepada Bangsa, Pusat Penerangan TNI, Desember 2005, hlm. 21 s.d 22

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan. Guna memelihara dan meningkatkan keamanan negara atau keamanan nasional tersebut TNI melaksanakan tugas pokok, baik dalam rangka Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Bersamaan dengan itu disebutkan dan dijabarkan juga peran, fungsi dan tugas TNI pada pasal 5, 6 dan 7. Dalam ketiga pasal tersebut TNI diamanatkan berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.[2] TNI berfungsi penangkal setiap bentuk ancaman militer baik yang datang dari dalam negeri ataupun luar negeri, penindak dalam setiap bentuk ancaman serta pemulih kondisi negara yang terganggu akibat perang atau akibat kekacauan keamanan.[3] TNI bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahan-kan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara, dimana tugas pokok tersebut dilaksanakan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).[4]

b. Globalisasi yang telah membawa sumber dan jenis ancaman baru bagi bangsa-bangsa di dunia, baik berupa ancaman militer dan non militer. Pada hakikatnya ancaman

[2] Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 pasal 5
[3] Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 pasal 6
[4] Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 pasal 7

merupakan setiap upaya dan kegiatan yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sesuai dengan yang tercantum dalam Doktrin Tri Dharma Eka Karya (Tridek):

> "*Ancaman dan gangguan dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung (proxy war), sedangkan aktornya dapat berupa negara dan bukan negara, serta dalam perkembangannya dapat dilakukan oleh aktor bukan negara yang didukung negara*."[5]

Ancaman tersebut dapat dilakukan musuh dan/atau lawan dengan menggunakan perpaduan antara berbagai macam, metode, aktor, skenario dan taktik yang dikenal dengan hibrida. Kompleksitas ancaman hibrida ini menjadi tantangan bagi TNI maupun komponen bangsa lainnya untuk selalu meningkatkan kemampuan yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang harus sanggup menghadapi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut agar tidak menjadi sasaran bagi negara-negara adikuasa. Globalisasi yang terjadi di suatu negara akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya semua negara-negara di dunia terpaksa harus merubah strateginya dari waktu ke waktu secara global, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dan signifikan dengan melibatkan aktor negara (*Actor state*) maupun aktor non negara (*Actor non state*). Dengan adanya perubahan strategi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia juga telah berdampak pada terjadinya perubahan bentuk dan sifat ancaman di tingkat nasional, kawasan, maupun internasional yang semakin modern, multi dimensi dan bersifat kompleks. Bentuk dan sifat ancaman tersebut telah merubah

[5] KEP 555 thn 2018 ttg Doktrin TNI TRIDEK hal 12

bentuk perang dengan pola gaya lama yang bersifat konvensional dan menggunakan kekuatan fisik, menjadi perang dengan pola gaya baru yang lebih *soft power*. Perang ini disebut dengan *Asymmetric War* yang dalam praktek operasionalnya bersifat non-kekerasan dengan tujuan untuk menghancurkan Nasionalisme dan Ideologi suatu negara.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi akibat globalisasi menjadi momok tersendiri bagi bidang pertahanan di Indonesia. Namun, kehadiran teknologi tidak lantas menjadi hal yang harus dihindari, TNI harus mulai mengintegrasikan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam segala aspek sebagai sistem pendukung pertahanan. TNI di era globalisasi dituntut untuk tidak menutup diri dan mengurung diri tetapi sudah semestinya terus mentransformasi membuka mata, telinga, membuka wawasan seluas-luasnya serta menajamkan kemampuan analisis untuk tidak selalu berfikir konservatif, terutama dalam merespon setiap masalah dan ancaman yang sedang terjadi di dalam dan luar negeri. Sebagai alat negara tentu TNI tetap memiliki peran dalam usaha-usaha pertahanan negara karena memiliki keunggulan dalam hal soliditas organisasi, sistem komando, personel yang terlatih dan peralatan yang siap setiap saat dapat digerakkan untuk menghadapi setiap ancaman yang bersifat destruktif.

c. Berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan perubahannya untuk kepentingan kehidupan dan kemajuan bangsa dan negara. Derasnya pengaruh global telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, terutama aspek mentalitas, militansi, semangat juang dan motivasi serta daya saing. Perubahan ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap *sovereignty* suatu negara, dimana negara yang tidak dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan derasnya arus perubahan yang dinamis dan signifikan

akan menjadi korban negara yang lebih kuat dan telah mengadaptasi fenomena ini. Penguasaan terhadap suatu negara tidak lagi menggunakan cara lama berbentuk perang, akan tetapi berganti dengan strategi penguasaan secara tidak langsung seperti menguasai kehidupan secara multidimensi. Negara adikuasa seperti Amerika dan China menggunakan kekuatan dan kekuasaan dalam teknologi, perdagangan, sosial budaya serta bentuk kekuatan lain untuk melaksanakan intervensi terhadap negara berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan runtuhnya perekonomian dan sendi kehidupan lainnya pada negara berkembang. Fenomena yang ada saat ini adalah bahwa sejak pemisahan institusi TNI dan Polri pada tanggal 1 April 1999 yang dipertegas melalui TAP MPR/MPRRI/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR/MPR-RI/VII/2000 tentang Peran dan Fungsi TNI dan Polri persoalan penanganan masalah keamanan nasional/ keamanan Negara menghadapi kendala yang serius yang berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas institusi yang berperan dalam melaksanakan sitem keamanan nasional yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Dahulu ketika Institusi TNI dan Polri masih berada dalam satu wadah yaitu ABRI tugas-tugas keamanan nasional diperankan dengan baik oleh kedua institusi tersebut dalam arti ada harmonisasi dalam melaksanakan tugas karena dahulu tidak ada pemisahan antara tugas pertahanan dan keamanan. Dengan demikian maka dapat ditarik benang merahnya, bahwa TNI harus segera mengambil langkah-langkah dalam menghadapi era globalisasi dengan penyesuaian peran, fungsi dan tugas TNI dengan memperhatikan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Oleh karena itu perlu buat sutu kajian tentang "**Analisis Peran, Fungsi dan Tugas TNI Untuk Menghadapi**

Ancaman Era Globalisasi.“ Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana peran, fungsi dan tugas TNI dihadapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI ?

2) Bagaimana TNI menyikapi ancaman era globalisasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia?

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. Maksud. Memberikan gambaran tentang hasil kajian Analisis Peran, Fungsi dan Tugas TNI untuk menghadapi ancaman era globalisasi.

b. Tujuan. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan TNI AD dalam merumuskan kebijakan tentang upaya peningkatan peran, fungsi dan tugas TNI untuk menghadapi ancaman era globalisasi.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut**. Ruang lingkup kajian ini memuat pelaksanaan penyusunan kajian tentang analisis peran fungsi dan tugas TNI untuk menghadapi ancaman era globalisasi, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

a. Pendahuluan.

b. Latar Belakang Pemikiran.

c. Data dan Fakta.

d. Analisa.

e. Penutup.

4. **Metode dan Pendekatan**.

a. **Metode**. Kajian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata sehingga mendapatkan

kemungkinan pemecahan masalah dengan cara menelusuri, menyimpulkan dan mengklarifikasi data dan fakta.

b. **Pendekatan**. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data dan fakta dari berbagai sumber referensi terkait dengan peran fungsi dan tugas TNI untuk menghadapi ancaman era globalisasi.

5. **Pengertian.**

a. Analisis adalah aktivitas penguraian pada pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[6]

b. Peran menurut Kozier, adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran, kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.[7]

---

[6] https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html
[7]http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html, di unduh pada tgl 23 Jul 2018 jam 16.00

c. Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga, atau mengemukakan dalam jabatan atau kedudukan. Fungsi juga menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

d. Tugas adalah pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian dalam suatu jabatan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, seseorang dapat mengetahui tugas dan faedah kerja dengan baik dan cocok aturan yang berlaku pada organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam jabatan organisasi, maka perlu adanya kerja sama dengan bidang-bidang lain. Hal ini dimaksudkan dalam mengerjakan tugas, masing-masing bidang di organisasi mesti mempunyai garis koordinasi dan kerja sama yang baik untuk menjangkau tujuan yang telah diputuskan bersama.[8]

e. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri dan dinilai membahayakan kedaulatan negara beserta keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

f. Globalisasi adalah suatu penyusutan jarak yang ditempuh dan pengurangan waktu yang diambil dalam menjalankan berbagai aktifitas sehari-hari, baik secara fisik (seperti perjalanan melalui udara) atau secara perwakilan (seperti penghantaran informasi dan gambar menggunakan media elektronik), untuk menyebrangi mereka.[9]

g. Era adalah masa atau kurun waktu, sejumlah tahun dalam kurun waktu antara beberapa peristiwa penting.

---

[8] https://www.jatikom.com/2018/11/pengertian-tugas-terlengkap.html
[9] Tomlinson, J. 1999. Globalization and Culture. Cambridge. Polity Press.

BAB II
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum**. Perkembangan lingkungan strategis dan nasional dalam era globalisasi yang sangat dinamis seperti saat ini, mengharuskan untuk selalu mengkaji kebijakan kekuatan pertahanan negara untuk mencari terobosan baru yang berkaitan dengan pembangunan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan kedepan sesuai dengan peran, fungsi dan tugas TNI. Guna memperoleh kekuatan pertahanan negara yang tangguh perlu adanya Alutsista dan non Alutsista yang siap pakai, dalam jumlah yang telah ditetapkan dalam postur pertahanan yang tertuang dalam Permenhan nomor 27 tahun 2014. Pembangunan postur pertahanan negara ini diselenggarakan melalui strategi pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) secara terintegrasi dan berkesinambungan yang dijabarkan dalam kebijakan MEF. MEF merupakan amanat pembangunan nasional di bidang pertahanan keamanan. Implementasi MEF dibagi ke dalam tiga Rencana Strategis atau Renstra, yaitu Renstra 1: 2010-2014, Renstra 2: 2015-2019, dan Renstra 3: 2020-2024. Perkembangan lingkungan strategis disertai perkembangan teknologi Alutsista yang sangat cepat telah merubah paradigma peperangan dan cara bertempur serta berdampak pada perubahan spektrum ancaman militer dan ancaman bersenjata sehingga dampak perubahan ini harus segera disikapi dengan bijak oleh TNI dengan mewujudkan kekuatan yang dapat menghadapi spektrum ancaman militer yang saat ini sudah mencapai tahap *hybrid warfare.*[10]

7. **Landasan Pemikiran**.

   a. **Landasan Idiil**. Pancasila sebagai landasan idiil adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang

[10] Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kemenhan RI, 2015

mengandung nilai-nilai dasar dan cita-cita luhur serta tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Terkait dengan pembelaan terhadap negara, Pancasila khususnya sila ketiga yang mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan baik dalam arti ideologi, ekonomi, sosial budaya, memiliki nilai patriotisme, menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dalam membela bangsa dan negara.

b. **Landasan Konstitusional**. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dimana dalam Pembukaan UUD 1945 tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara yang dirumuskan dalam tujuan nasional diantaranya *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"* sebagai kepentingan keamanan[11], yang juga menjadi Tupok TNI. Sedangkan pada batang tubuh UUD 1945, dinyatakan pasal-pasal tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara antara lain pada amandemen kedua ayat 3 Pasal 30 Bab XII Pertahanan dan Keamanan negara, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,[12] menjadi landasan konstitusional TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokok yang diemban, termasuk tentunya dalam upaya mewujudkan interoperabilitas kecabangan demi mantapnya kesiapsiagaan operasional satuan TNI Angkatan Darat.

c. **Landasan Operasional**.

1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. Pada pasal 6, menyebutkan bahwa pertahanan

[11]Mabes TNI,Doktrin TNI "Tri Dharma Eka Karma (Tridek)",hlm. 8.
[12]*Ibid*. hlm 10.

negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.[13] Selanjutnya pada pasal 7, ayat (1) pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.[14] Sedangkan pada pasal 18, ayat (2) menyebutkan bahwa Panglima (TNI) menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer serta memelihara kesiagaan operasional dan ayat (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.[15] Beberapa pasal dan ayat tersebut di atas menjadi landasan operasional untuk mewujudkan interoperabilitas kecabangan TNI Angkatan Darat yang terintegrasi.

2) UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Pada pasal 7, ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[16] pada pasal 2, menyebutkan bahwa tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

---

[13]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hlm 5.
[14]*Loc.cit*
[15]*Ibid*, hlm 7.
[16]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hlm 11.

Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang.[17] Sedangkan pada pasal 11, ayat (1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dan ayat (2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.[18] Pada pasal 15, tentang tugas dan kewajiban Panglima, antara lain menyebutkan, ayat (6) menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional.[19] Selanjutnya pada pasal 16, tentang tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan, antara lain pada ayat (1) memimpin angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional angkatan dan ayat (2) membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer dengan matra masing-masing.[20] Beberapa pasal dan ayat tersebut menjadi landasan operasional untuk mewujudkan interoperabilitas kecabangan TNI Angkatan Darat.

3) Perpres RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi TNI. Pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, ayat (13), menyebutkan bahwa Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.[21] Pada pasal 17, ayat (1) menyebutkan bahwa Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI disingkat Srenum TNI bertugas membantu Panglima TNI merumuskan

---

[17]*Loc.cit*
[18]*Ibid*, hlm. 14.
[19]*Ibid*, h. 17.
[20]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,hlm 18.
[21]Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi TNI, h.3.

kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI.[22] Sedangkan pada pasal 42, ayat (1) menyebutkan bahwa Pusjianstra bertugas menyeleng-garakan fungsi pembinaan pengkajian strategi TNI bagi Pimpinan dan staf di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.[23] Beberapa pasal dan ayat tersebut di atas menjadi rujukan dalam upaya mewujudkan interoperabilitas kecabangan TNI Angkatan Darat.

4) Buku petunjuk Induk tentang OMP. Operasi militer untuk perang merupakan bagian integral dari upaya pertahanan keamanan negara, memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks serta melibatkan seluruh jajaran TNI serta kekuatan Hankamneg lainnya. Dalam penyelenggaraan operasi militer untuk perang tersebut maka sentralisasi perencanaan dan desentralisasi pelaksanaan mutlak perlu. Setiap rencana harus mantap, teliti, dan terinci. Di samping itu perlu pula diperhitungkan setiap tindakan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan internasional terutama terhadap negara tetangga. Dalam Operasi Militer untuk Perang juga mengenal asas pemusatan yang berarti bahwa kekuatan tempur yang unggul harus dipusatkan pada saat dan lokasi yang tepat, sehingga memungkinkan suatu kekuatan yang relatif kecil, dapat mencapai keunggulan tempur menentukan pada saat-saat kritis. Pola Operasi Militer untuk Perang dilaksanakan dengan rangkaian konsepsi operasi penciptaan kondisi, operasi konvensional, operasi perlawanan wilayah, operasi serangan balas serta operasi pemulihan keamanan dan

[22]*Ibid,*hlm 12.
[23]*Ibid*, hlm 24.

penyelamatan masyarakat. Rangkaian konsepsi operasi dalam Operasi Militer untuk Perang ini tidak selamanya harus dilaksanakan secara berurutan, namun disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi dan kondisi pasukan.

5) Doktrin Operasi. Tahapan operasi perlawanan wilayah dilaksanakan bila operasi penindakan (Konvensional) tidak berhasil dan musuh menguasai sebagian atau seluruh wilayah nasional. Operasi perlawanan wilayah dilaksanakan dalam bentuk perang berlarut, dengan menggunakan kemampuan tempur, intelijen, pembinaan teritorial dan dukungan serta segenap komponen kekuatan pertahanan negara yang tersedia untuk merongrong kekuatan musuh sampai perimbangan kekuatan beralih kepada kekuatan sendiri. Dalam doktrin operasi juga disampaikan bahwa pada tataran taktis, perang bisa menggunakan cara-cara yang dapat langsung diterapkan di lapangan seperti mempelajari adat istiadat, budaya, simbol-simbol dan lingkungan di sekitar pertempuran agar prajurit di lapangan memahami karakteristik pertempuran. Perang lebih banyak membahas bagaimana pasukan di medan pertempuran, bertempur dengan cara-cara tertentu untuk mencapai kemenangan militer. Pada level ini pula banyak terlihat perbedaan pandangan antara para pakar strategi klasik. Sun Tzu yang hidup pada sekitar tahun 400 SM menganggap bahwa intelijen, pengelabuan dan pendadakan merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan hasil sebuah perang. Sementara *Clausewitz, Machiavelli* dan *Jomini* yang hidup pada zaman, budaya dan kondisi geografis yang berbeda menganggap bahwa intelijen, pengelabuan dan pendadakan lebih banyak membuang-buang waktu dan

tidak efektif. Mereka yang hidup pada waktu di mana pengerahan pasukan besar-besaran lebih banyak mendominasi jalannya peperangan menganggap bahwa pengerahan pasukan yang besar untuk menyerang bagian-bagian vital dari musuh merupakan faktor yang sangat penting.

6) Doktrin Pokok-Pokok Perang Darat. Pengalaman sejarah peperangan di berbagai wilayah dunia menunjukkan bahwa wilayah daratan merupakan media geografis utama tempat terjadinya konflik yang penguasaannya dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Hal ini dikarenakan perang darat bersifat multidimensi dan mencerminkan bentuk konflik yang paling komprehensif bila dibandingkan dengan perang laut dan udara, dimana hingga saat ini kemenangan atau kekalahan di darat dapat diartikan sebagai kemenangan atau kekalahan bagi suatu negara. Sejarah perjuangan juga menunjukkan bahwa sumber kekuatan Angkatan Darat adalah manunggalnya tentara dengan rakyat.

7) Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/591/VIII/2017 tentang Naskah Sementara Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi. Revisi doktrin TNI AD perlu terus dilakukan untuk menjawab tuntutan perubahan sesuai kebutuhan organisasi, perkembangan lingkungan strategis, dan ilmu pengetahuan/teknologi, hakikat ancaman, serta modernisasi Alutsista. Perubahan doktrin harus disertai dengan jiwa semangat ciri utama keunggulan profesi prajurit TNI AD, yakni berpegang teguh pada cita-cita perjuangan tanpa akhir yang dilandasi niat dan keinginan

yang luhur, sehingga proses tersebut dapat menghasilkan suatu doktrin yang memiliki keluhuran dan keutamaan sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya.

8. **Landasan Teori**.

a. **Teori Analisis**.

1) Pengertian analisis data penelitian kualitatif menurut Bogdan merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.

2) Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis sebelum memasuki lapangan meliputi kegiatan analisa terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

3) Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. **Teori peran**.

1) Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas, lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan

tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220). Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekamto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.[24] Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

[24] /www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html

a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

c) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran *(role).* Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.[25]

2) Menurut Horton dan Hunt (1993), peran *(role)* adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran *(role set)*. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakikat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan *(reward)* terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.[26] Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah `tertulis" seorang

[25]https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&ei=0mJhW-noMtvN-QaOqLmgCg&q=teori+ peran+menurut+para+ahli&oq=teori+peran+menurut+pa&gs
[26] https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/

Presiden harus bagaimana, seorang Gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, istri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara. Dalam era reformasi sekarang ini nampak sekali pemimpin yang menyalahi skenario sehingga sering didemo publik.

c. **Teori Fungsi**.

1) Menurut Nining Haslinda Zainal fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi di atas adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

2) Menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam kamus fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Selain dari pendapat ahli di atas mengenai fungsi, apabila dikaitkan dengan militer maka TNI memiliki fungsi representatif yaitu mewakili tuntutan keamanan negara yang terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan. TNI juga mempunyai fungsi sebagai penasihat dimana TNI diharapkan dapat menganalisis dan melaporkan implikasi dari kebijakan dan tindakan negara di bidang lain dari sudut pandang kemiliteran, serta fungsi eksekutif pada saat melaksanakan keputusan negara dalam hal kemiliteran.

d. **Teori Tugas**.

1) Dale Yoer dalam moekijat, "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).[27]

2) Menurut John & Mary Miner dalam Moekijat definisi lain tentang tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

3) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi

[27] Rivani Alfinita S., *Analisis "Job Description" Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin . 2012

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[28]

e. **Teori Globalisasi**.

1) Menurut Emanuel Ritcher adalah jaringan kerja global secara bersamaan dalam menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan tertutup dalam saling kebergantungan dan adanya persatuan dunia.[29]

2) Menurut Thomas L. Friedman globalisasi mempunyai dimensi teknologi dan ideologi. Dalam dimensi teknologi berupa teknologi informasi yang sudah menyatukan dunia.

3) Menurut Jonathan Kirshner, dalam bukunya *Globalization and National Security* mendefinisikan globalisasi sebagai singkatan untuk berbagai fenomena yang berasal dari kekuatan-kekuatan terorganisir dan tanpa kewarganegaraan, sehingga dapat menghasilkan tekanan yang dirasakan oleh negara. Jonathan Kirshner menyebutkan bahwa globalisasi membuka peluang terjadinya kejahatan.

4) Menurut L. Nyeman globalisasi adalah sebuah pertumbuhan yang berlangsung cepat. Proses ini disebabkan oleh ketergantungan berbagai negara pada perdagangan maupun keuangan.

5) Menurut Scholte globalisasi adalah sebuah proses pertumbuhan yang cepat yang disebabkan ketergantungan berbagai negara, dan juga untuk mempertahankan identitas masing-masing.

---

[28] UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

[29] https://www.zonareferensi.com/pengertian-globalisasi/

6) Menurut Tom G. Palmer globalisasi adalah sebagai penyusutan atau penghapusan batasan negara-negara, lalu diberlakukan pembatasan pertukaran lintas batas dan sistem global yang terintegrasi. Hal yang perlu diperhatikan juga akibat dari globalisasi itu sendiri.

9. **Dasar Pemikiran**.

a. Indonesia yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang melimpah serta memiliki posisi geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar adikuasa. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan nasional dan mempengaruhi bahkan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemahaman tentang konsep keamanan nasional dapat diidentifikasikan dari beberapa sumber diantaranya menurut Kamus Bahasa Indonesia “keamanan nasional berarti kekuatan suatu bangsa untuk melindungi negaranya terhadap ancaman atau bahaya baik dari dalam maupun luar negeri”, menurut Mareta dalam bukunya Meehan (1996) menyatakan bahwa keamanan nasional adalah fungsi utama dari tiap negara yang mewujudkan perlindungan atas rakyatnya dari bahaya luar dan keamanan dalam negeri”. Lebih ditegaskan oleh Muhammad dalam bukunya Garrity menyatakan bahwa keamanan adalah

> *“closely tied to a state’s defence of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory againts organized force while advancing state interest through competitive behavior”*[30]

[30] https://polmas.wordpress.com/2014/10/10/

Dapat disimpulkan bahwa keamanan merupakan pembelaan negara atas kepentingan kedaulatan negara yang ditangani dengan cara militer. Selanjutnya menurut Muhammad dalam Schoemaker mengemukakan tentang keamanan nasional adalah

> "*national security was seen primarily as the protection from external invasion, an attitude primarily driven by the war. As a result, the original concept had a strong military component"*.[31]

Dapat disimpulkan bahwa keamanan sebagai perlindungan terhadap ancaman dari negara lain sehingga harus memiliki konsep militer yang kuat. Sedangkan menurut Buzan membagi ancaman menjadi lima sektor keamanan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keamanan nasional secara menyeluruh diantaranya:

1) Ancaman Militer. Ancaman militer dapat mempengaruhi semua komponen bangsa. Tingkat dan tujuan ancaman militer dapat mengambil tingkat kepentingan yang berbeda dan fakta bahwa melibatkan penggunaan kekuatan dengan menempatkan ancaman militer pada kategori yang lebih khusus.

2) Ancaman Politik. Ancaman politik merupakan perhatian yang terus-menerus dihadapi oleh suatu negara dan bersifat ambigu dan sulit diidentifikasi karena dapat mengambil bentuk persaingan diantara yang lain dan dapat berbentuk ancaman secara struktural ataupun tidak.

3) Ancaman keamanan masyarakat. Ancaman ini mungkin paling menarik untuk dipertimbangkan karena keamanan masyarakat sangat terkait dengan keamanan politik dan bahkan militer karena sebagian besar konflik

[31] https://polmas.wordpress.com/category/keamanan-dalam-negeri/

yang lazim sekarang adalah konflik yang memiliki elemen masyarakat.

4) Ancaman di bidang lingkungan. Ancaman di sektor lingkungan terbukti sulit didefinisikan dan dapat dianggap paling kontroversial dari kelima ancaman tersebut namun ancaman lingkungan yang sering terjadi yaitu gempa bumi, angin topan, tsunami, pemanasan global, polusi dan lapisan ozon.

5) Ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi dan keamanan militer sangat mudah untuk dilihat karena keamanan militer tergantung pada keamanan ekonomi suatu bangsa, dengan ekonomi yang maju maka tingkat keamanan menjadi lebih mudah ditentukan.[32]

Berkembangnya wacana ini di tengah-tengah masyarakat dan ketika terjadi perdebatan antara pihak-pihak yang mencoba melihat apa yang telah ditegaskan dalam UUD 1945. Pemahaman mengenai pertahanan dan keamanan ini sangat lekat, karena pada Undang-Undang Dasar RI 1945 jelas-jelas disebutkan bahwa keamanan masuk dalam pembahasan pertahanan negara dan pada UUD RI 1945 pada pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian pada UUD RI 1945 setelah amandemen, pada Pasal 30 ayat (2), yang merupakan bagian dari Bab XII tentang Pertahanan Negara, disebutkan: Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

---

[32] *Buzan "Security According to Buzan:a comprehensive security analysis tahun 1996*

c. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang terjadi pada era globalisasi ini terasa sangat signifikan terhadap spektrum peperangan. Hal ini dibuktikan dengan evolusi teknologi Alutsista dan non Alutsista yang digunakan oleh militer pada saat ini. Satuan militer memiliki kapabilitas untuk bergerak dalam jarak yang jauh, perkenaan tembakan yang lebih akurat dan memiliki daya hancur yang lebih besar. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Dihadapkan pada kedua hal tersebut, maka hal-hal yang dapat di identifikasi menjadi persoalan adalah bagaimana peran, fungsi dan tugas TNI dalam era globalisasi dimana saat ini negara-negara saling berlomba untuk mengembangkan Alutsista dan non Alusista. Paradigma perang saat ini diantaranya *Asymmetric* Warfare, dimana perang yang terjadi dengan menggunakan kecanggihan teknologi (*cyber, network centric, robotic dan nano* technology). Militer dunia saat ini telah memodernisasi Alutsistanya dalam menghadapi perang masa kini, sehingga peperangan akan sangat didominasi dengan kecanggihan teknologi Alutsista. Hal ini tentu membutuhkan penyesuaian dari TNI sesuai dengan peran, fungsi dan tugas sebagai penjaga kedaulatan negara. Sesuai dengan program yang dicanangkan TNI dalam pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) dimana saat ini sudah memasuki akhir MEF 2 yang berakhir pada tahun 2019 dengan pengadaan Alutsista modern yang didatangkan baik dari dalam ataupun luar negeri.

BAB III

DATA DAN FAKTA

10. **Umum**. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kedaulatan Negara Republik Indonesia seringkali mendapat ancaman baik dari luar maupun dari dalam seperti adanya pelanggaran batas wilayah oleh negara lain, adanya kelompok separatisme, terorisme, dan pemberontakan bersenjata. TNI sebagai institusi yang bertanggung jawab menyelenggarakan, mengelola sistem dan membina kemampuan pertahanan negara, senantiasa menyusun dan mengoperasikan organisasi yang diharapkan mampu menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks. Teknologi, informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jarak, waktu dan lokasi bukan lagi sebagai hambatan dengan adanya teknologi tersebut, TNI yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman yang ada baik dari dalam ataupun luar negeri. Sang penjaga kedaulatan wajib meningkatkan kemampuan dan kapasitas peran, fungsi dan tugasnya di era globalisasi ini.

11. **Ancaman Era Globalisasi.**

a. **Pengaruh Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Globalisasi**. Perkembangan teknologi yang terjadi pada beberapa saat ini menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap bangsa Indonesia. Ancaman Disintegrasi bangsa dengan perkembangan penggunaan media sosial akibat perkembangan globalisasi dimana dengan perkembangan zaman di era 4.0 ini manusia dengan mudahnya dapat mengakses media sosial dengan menggunakan *personal device* seperti *handphone, Laptop* dan komputer. Kejadian di Sabang dalam hitungan menit dapat diketahui oleh masyarakat yang

berada di Merauke dalam hitungan menit, hal ini merupakan dampak positif dari perkembangan era globalisasi dengan peningkatan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Hal yang baru saja dapat kita ketahui bersama adalah banyaknya *hoax* atau *fake news* dalam kegiatan Pemilihan Presiden yang baru saja kita selesaikan. *Hoax* ini dibantu disebarkan oleh para *buzzer* yang terorganisasi dengan rapi sehingga dapat meyakinkan masyarakat terhadap berita bohong tersebut. *Hoax* tidak hanya terjadi pada saat pemilu saja, salah satu *hoax* yang menyebabkan kekacauan publik terjadi beberapa saat yang lalu di Papua. Akibat *fake news* tersebut terjadi gelombang unjuk rasa yang anarkis yang mengusir masyarakat pendatang di Wamena oleh penduduk asli Papua.

Adapun beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang secara *rapid* antara lain:

1) Dampak positif dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi:

a) Kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. Tidak dapat dipungkiri jika arus globalisasi yang pesat sangat mempengaruhi kemudahan seseorang dalam mengakses informasi di dunia maya. Informasi-informasi di internet bisa menyebar dengan cepat, sehingga dapat diakses oleh semua orang dimana saja dan kapan saja. Sebagai contoh dengan adanya televisi dan internet memudahkan seseorang dalam

memperoleh informasi terbaru yang ada di seluruh dunia. Kemudahan dalam mengakses informasi ini jika disikapi dengan bijak akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti berkembangnya kualitas ilmu pengetahuan, meningkatkan pola pikir manusia, serta menumbuhkan sikap toleran antar umat beragama dengan adanya wawasan dan pengetahuan yang luas.

Kemudahan akses informasi di era globalisasi juga bisa bermanfaat dalam bidang pendidikan. Kita bisa mencari informasi tentang metode pembelajaran berbasis teknologi yang diterapkan oleh negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Selain itu, kita dapat dengan mudah mencari informasi mengenai trend pendidikan yang ada di luar negeri. Informasi-informasi tersebut bisa dijadikan rujukan dan diterapkan dalam sistem pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kemudahan dalam mengakses informasi di era digital tentunya dapat memperluas wawasan para pelajar, sehingga diharapkan dapat memacu motivasi mereka untuk mengembangkan kreativitasnya.

b) Kemudahan dalam Komunikasi Jarak Jauh. Dampak positif berikutnya dari adanya globalisasi di bidang teknologi adalah kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain yang berada di tempat jauh. Pemanfaatan lapisan ionosfer untuk memperluas jaringan komunikasi telah memper-mudah manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Di era yang serba modern ini kita dipermudah

dengan adanya *handphone* dan jaringan internet yang semakin luas, sehingga kita tidak perlu lagi menulis surat dan mengirimkannya lewat pos ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Adanya aplikasi seperti BBM, Line atau *Whatsapp* memudahkan kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain, bahkan kita bisa memanfaatkan fitur *video call* yang ada di aplikasi tersebut dan melihat aktifitas orang lain yang kita hubungi pada saat itu juga. Hadirnya aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di luar negeri, bahkan kita bisa menjangkau orang yang berada di negara maju dan negara berkembang di dunia.

c) Kemudahan dalam Sarana Transportasi. Kemudahan di bidang transportasi merupakan salah satu dampak positif dari adanya globalisasi di bidang teknologi. Transportasi yang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia kini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Setiap orang yang ingin melakukan perjalanan ke tempat jauh kini dipermudah dengan adanya pilihan transportasi darat, laut dan udara. Akses untuk mendapatkan tiket perjalanan pun kini dipermudah dengan adanya penjualan tiket *online*, baik melalui *website* resmi maupun *website* penyedia layanan penjualan tiket *online. Website-website* tersebut memberikan banyak pilihan tiket perjalanan ke tempat manapun dan memudahkan kita untuk memesan tiket, sehingga kita tidak perlu lagi mengantri di stasiun atau bandara jika ingin

memesan tiket. Kita juga bisa mendapatkan diskon ketika memesan tiket secara online, sehingga bisa menghemat biaya yang dikeluarkan untuk membeli tiket.

d) Diciptakannya Mesin Canggih. Kemajuan teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kegiatan manusia, salah satunya adalah diciptakannya mesin-mesin canggih yang dapat meringankan berbagai pekerjaan manusia. Sebagai contoh dapat kita lihat dari terciptanya mesin atau robot canggih yang dimanfaatkan untuk memproduksi barang di sebuah pabrik. Adanya mesin canggih tersebut dapat meningkatkan produksi barang yang sebelumnya dilakukan dengan tenaga manusia, sehingga biaya produksi bisa lebih ditekan dan produksi barang dapat dilakukan dengan cepat.

Kemajuan teknologi di era globalisasi juga mendorong negara Jepang untuk menciptakan robot-robot unik dan canggih. Jepang yang merupakan salah satu negara termaju di dunia memanfaatkan robot untuk membantu kegiatan sehari-hari, bahkan Jepang juga menciptakan robot bernama T-52 ENRYU yang dapat membantu proses evakuasi korban gempa dan bencana alam lainnya.

e) Kemudahan dalam Transaksi Jual Beli. Dampak baik selanjutnya akibat dari kemajuan teknologi di era globalisasi adalah kemudahan dalam transaksi jual beli. Di era modern ini kita dimanjakan dengan berbagai fitur yang disediakan

oleh bank, seperti fitur *m-banking* dan internet *banking*. Fitur-fitur tersebut memudahkan kita untuk bertransaksi dengan modal handphone atau laptop, sehingga kita tidak perlu lagi ke bank hanya untuk mentransfer sejumlah uang. Fitur-fitur ini juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku jual-beli *online*, sehingga secara langsung memudahkan transaksi dalam jual-beli *online*.

Di era yang serba modern ini kita juga disuguhkan dengan berbagai *website marketplace* yang sangat bermanfaat bagi penjual *online* untuk memasarkan produknya secara gratis. *Website marketplace* ini juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam transaksi jual beli *online*, karena beberapa *marketplace* menawarkan fitur Rekber (rekening bersama) yang bisa dimanfaatkan oleh penjual dan pembeli sebagai pihak ketiga. Melalui fitur Rekber ini, pembeli tidak perlu takut untuk ditipu oleh penjual *online*, karena uang yang sudah ditransfer akan ditahan di Rekber dan akan diteruskan ke rekening penjual ketika barang sudah sampai dengan aman di alamat pembeli.

f) Perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, membuat globalisasi komunikasi berjalan semakin pesat. Misalnya pengiriman surat atau dokumen melalui email (elektronik mail) jauh lebih cepat, mudah dan relatif lebih murah dengan akurasi yang tinggi dibandingkan dengan pengiriman surat melalui pos.

g) Globalisasi komunikasi membuat sekat antar negara menghilang. Misalnya efek media sosial yang membuat individu anggota negara a dapat berkomunikasi langsung dengan individu dari negara b tanpa perlu melakukan perijinan lintas negara. Sekat waktu juga menghilang, sebab meskipun terpisah jarak yang jauh, antar individu dapat berkomunikasi secara *real time*, saat itu juga.

h) Globalisasi komunikasi membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat dalam berbagai bidang. Baik dalam proses interaksi sosial di bidang ilmu pengetahuan, dengan mempermudah akses dan pertukaran informasi, bahan pembelajaran, dsb; dalam bidang ekonomi dengan membuka peluang serta pasar baru; dalam bidang budaya dengan mempermudah memperkenalkan dan menyebarkan budaya lokal, juga dalam bidang politik, serta sosial.

2) Dampak negatif globalisasi bagi teknologi, informasi dan komunikasi.

a) Maraknya Kejahatan di Dunia Maya (*Cyber crime*). Meningkatnya kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan istilah *cyber crime* adalah dampak paling merugikan yang ditimbulkan dari arus globalisasi di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang disalahgunakan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi negara-negara di seluruh dunia. Kejahatan di internet atau *cyber crime* mempunyai beragam jenis seperti pembajakan situs web, penipuan jual beli *online*, pencurian uang di rekening, transaksi narkoba, bahkan

pemanfaatan teknologi oleh jaringan teroris. Kasus-kasus semacam ini perlu diwaspadai oleh semua orang, apalagi saat ini ketergantungan akan sarana *online* untuk dunia perbankan, media sosial dan jual beli *online* semakin tinggi. Oleh karena itu diperlukan peran dari pemerintah dan warga negaranya untuk mengantisipasi kejahatan di dunia maya. Pemerintah perlu menciptakan sistem yang dapat menangkal maraknya *cyber crime*, sementara masyarakat perlu mendukung program dari pemerintah dengan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan *cyber crime* dan menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak.

b) Tergesernya Tenaga Manusia. Penggunaan mesin sebagai alat bantu produksi nampaknya sudah menjadi kebutuhan di beberapa negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Mesin-mesin canggih bermanfaat untuk memangkas biaya produksi dan meningkatkan jumlah produksi jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Terciptanya mesin-mesin canggih yang membantu pekerjaan manusia nampaknya memberikan sisi lain yang merugikan bagi manusia itu sendiri. Hadirnya mesin-mesin canggih di berbagai pabrik tentu menggeser peran dari manusia, sehingga tidak sedikit para buruh pabrik yang terkena PHK akibat dari sistem produksi barang berbasis teknologi.

Kemunculan barang-barang modern di Indonesia juga dapat menggeser peran dari barang-barang tradisional. Sebagai contoh penggunaan gerabah yang memiliki unsur budaya

kini telah ditinggalkan dan berganti dengan penggunaan mesin yang lebih praktis. Di era serba modern ini permintaan produksi gerabah semakin menurun, sehingga kegiatan ekonomi para pengrajin gerabah semakin terancam. Tentu hal ini menjadi masalah besar bagi pengrajin gerabah, sehingga diperlukan inovasi kreatif agar kelangsungan ekonomi tetap berjalan.

c) Munculnya Individualisme. Perkembangan teknologi memunculkan dampak positif berupa kecanggihan gadget dan luasnya jangkauan internet, namun perkembangan teknologi ini dapat merugikan pengguna itu sendiri. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan adalah munculnya individualisme di masyarakat. Individualisme sering diartikan sebagai suatu pandangan yang menunjukkan keegoisan seseorang dalam mementingkan hak pribadinya tanpa memperhatikan orang lain. Individualisme juga merujuk pada perilaku hidup dari seseorang yang tidak melakukan sosialisasi dengan orang lain. Munculnya sikap individu di era modern ini seakan mengaburkan budaya gotong royong. Akibatnya kodrat manusia sebagai makhluk sosial seakan terkaburkan semenjak era globalisasi berkembang pesat. Hadirnya *smart phone* saat ini nampaknya telah membuat orang lupa waktu, bahkan ketika berkumpul mereka lebih sering menatap layar *smart phone* daripada berkomunikasi secara langsung. Tentu kebiasaan ini bisa menjadi masalah besar, apalagi jika kebiasaan ini sudah dilakukan oleh anak kecil. Seorang anak

cenderung yang sudah memiliki *smart phone* sejak kecil cenderung bersikap individual ketika dewasa nanti.

d) Masuknya Budaya Asing yang Buruk. Di era digital ini pengaruh budaya asing dapat dengan mudah masuk ke suatu bangsa melalui televisi dan internet. Pengaruh luar ini banyak mendapatkan perhatian karena dianggap sebagai hal baru, sayangnya tidak semua budaya asing tersebut sesuai dengan budaya kita. Sebagai contoh banyaknya tayangan film yang mengandung unsur pornografi yang disiarkan oleh stasiun televisi asing dan beberapa situs pornografi yang dapat diakses dengan mudah. Tentu hal semacam itu melanggar nilai-nilai kesopanan dari budaya bangsa kita, sehingga dapat merusak moral bangsa.

e) Ketergantungan terhadap Teknologi. Teknologi seakan memberi kemudahan bagi kegiatan manusia di berbagai bidang, namun penggunaan teknologi yang berlebihan bisa berdampak buruk karena dapat menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Sebagai contoh kehadiran *smart phone* yang memiliki berbagai fitur canggih secara tidak langsung akan menyita waktu dari manusia. Manusia yang mengalami ketergantungan terhadap *smart phone* semakin enggan untuk melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Mereka lebih senang berkomunikasi menggunakan teknologi daripada secara langsung.

f) Komunikasi informal. Korespondensi tradisional seperti surat biasanya lebih profesional dalam hal format dan nada. Email dan SMS mengurangi standar dari level profesionalisme. Hal ini dapat menjadi sebuah problema jika klien merasa bahwa komunikasi informal adalah refleksi dari kapabilitas aktual.

b. **Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa**. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar.

Ancaman era globalisasi saat ini telah memengaruhi di semua lini kehidupan, sebagai negara berkembang bangsa Indonesia harus mewaspadai ancaman di era globalisasi. Ancaman ini berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang setiap saat dapat mengancam keselamatan dan keutuhan NKRI. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis yang berembus dari negara barat maupun negara yang memiliki perekonomian kuat dan

membawa nilai transnasional berupa demokrasi, keterbukaan, hak asasi manusia dan lingkungan hidup selalu menjadi barang bahan yang selalu ditunggangi untuk kepentingan tertentu. Seperti kita ketahui bersama, di bawah ini dapat kita lihat gambaran dampak positif maupun dampak negatif dari terjadinya arus globalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain:

1) Dampak Globalisasi di Bidang Budaya. Semakin bertambah globalnya berbagai nilai budaya kaum kapitalis dalam masyarakat dunia. Merabaknya gaya berpakaian barat di negara-negara berkembang. Menjamurnya produksi film dan musik dalam bentuk kepingan CD/VCD atau DVD, lalu sekarang film yang dapat diunduh, atau *streaming*.

Dampak positif globalisasi di bidang sosial adalah para generasi muda mampu mendapatkan sarana-sarana yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dan berhubungan dengan lebih efisien dengan jangkauan yang lebih luas. Adapun dampak negatifnya adalah generasi muda yang tidak siap akan adanya informasi dengan sumber daya yang rendah hanya akan meniru hal-hal yang tidak baik seperti adanya bentuk-bentuk kekerasan, tawuran, melukis di tembok-tembok, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas yang canggih membuat seseorang enggan untuk berhubungan dengan orang lain sehingga rasa kebersamaan banyak berkurang. Manfaat globalisasi diantaranya adalah informasi yang dapat diperoleh secara mudah, cepat, dan lengkap dari seluruh dunia sehingga pengetahuan dan wawasan manusia menjadi lebih luas. Akan tetapi, dengan adanya arus globalisasi kadang-kadang tidak disertai penyaringan. Semua informasi diterima apa adanya. Hal itu berakibat pada perubahan pola hidup, pola pikir dan perilaku yang

tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan bangsa Indonesia. Segi budaya merupakan segi yang paling rentan terkena dampak negatifnya. Bentuk informasi dan sarana yang dapat diterima dengan bebas mampu memengaruhi pola bertindak dan berpikir generasi muda. Sebagai contoh, menurunnya budaya membaca di kalangan pelajar, mereka lebih suka melihat televisi yang memperlihatkan tontonan yang mengandung unsur kekerasan yang kemudian mereka tiru.

2) Dampak Globalisasi di Bidang Ekonomi. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah mampu memacu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Pada era globalisasi ini menuntut manusia yang kreatif dan produktif. Sedangkan dampak negatifnya adalah mampu menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda. Sehingga, tidak mampu memenuhi tuntutan zaman karena sudah terbiasa menerima teknologi dan hanya mampu membeli tanpa membuatnya. Globalisasi dan liberalisme pasar telah menawarkan alternatif bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar negara-negara kaya dengan negara-negara berkembang. Kemudian, Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional akan membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang.

3) Dampak Globalisasi Pada Aspek Sosial. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Para pengambil kebijakan publik di negara sedang berkembang mengambil jalan

pembangunan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat membawa dampak perubahan terhadap gaya hidup:

a) Individualistis. Dulu sosialisasi hanya dapat terjadi jika kita pergi keluar rumah, menyapa tetangga ataupun mengobrol. Namun zaman modern ini, hanya dengan duduk di dalam rumah dengan internet, bahkan kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang berada sangat jauh. Inilah akar dari individualistis yang tercipta karena tidak bersosialisasi secara langsung. Hal ini akan sangat merusak karena menciptakan seseorang dengan sikap yang tidak memperdulikan orang lain selain dirinya.

b) Pragmatisme adalah sikap yang menilai sesuatu dari untung ruginya bagi diri sendiri. Padahal menolong tanpa pamrih adalah pelajaran dasar dalam bermasyarakat. Tapi semakin majunya zaman, menyebabkan lunturnya nilai-nilai gotong royong dan tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan. Individu lebih mengarahkan pada kegiatan yang menguntungkan dirinya saja.

c) Materialisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa kenyamanan, kesenangan, dan kekayaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Materialisme kecenderungan untuk lebih peduli dengan materi dari pada rohani atau tujuan dan nilai intelektual.

d) Hedonisme adalah pandangan hidup atau pola hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup.

Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta pora, merupakan tujuan utama hidup, entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Karena mereka beranggapan hidup ini hanya satu kali, sehingga mereka merasa ingin menikmati hidup senikmat-nikmatnya.

12. **Peran, fungsi dan tugas TNI ke depan dihadapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI**.

a. **Peran TNI**. Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas. Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Di samping itu masih terdapat permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan diantaranya:

1) Selama ini kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif.

2) Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI di masa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Selain itu, masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 tahun mendatang. Rendahnya kondisi dan jumlah Alutsista. Masalah terbesar yang masih dihadapi TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan adalah jumlah peralatan pertahanan terutama alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Alutsista TNI AD masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur

(Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan.

Alutsista TNI AD masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan.

Dalam kemampuan pertahanan matra laut, selain jumlahnya yang masih kurang, kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan pemukul yaitu kapal selam, kapal perusak kawal rudal, kapal cepat roket, kapal cepat terpedo, dan kapal buru ranjau secara rata-rata juga sudah relatif tua. Usia pakai kapal selam, kapal perusak kawal rudal, dan kapal cepat roket telah melebihi 22 tahun serta hanya kapal cepat terpedo dan kapal buru ranjau yang berusia relatif muda yaitu 16 tahun. Sementara itu, kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan patroli dan pendukung relatif lebih tua usia pakainya yaitu 46 kapal patroli telah lebih dari 25 tahun, 10 kapal pendukung telah lebih dari 40 tahun dan 33 kapal antara 20-40 tahun.

Sementara itu, jumlah Alutsista TNI AU juga relatif terbatas dan dengan kondisi kesiapan yang relatif rendah. Hanya 11 pesawat dari 23 pesawat angkut udara yang

dimiliki TNI AU dalam keadaan siap saat ini. Seiring dengan penggunaan pesawat tersebut secara intensif diperkirakan hanya 6 pesawat angkut udara dalam keadaan siap dalam 5 tahun mendatang. Kekuatan pesawat tempur TNI AU bahkan lebih mengkuatirkan lagi yaitu hanya 28 persen pesawat dalam keadaan siap operasi. Selain itu, ruang udara Indonesia yang belum dapat terpantau oleh radar (*blank spot*) juga masih luas. Sebagian ruang udara di kawasan Indonesia bagian barat dan sebagian besar ruang udara di kawasan Indonesia bagian timur seringkali menjadi perlintasan penerbangan gelap karena ruang udara tersebut tidak dapat terpantau oleh radar meskipun telah dibantu oleh radar sipil.

3) Belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal. Menurunnya kemampuan pertahanan selama ini disebabkan terutama oleh anggaran yang tersedia. Meskipun telah meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, anggaran pertahanan yang dapat disediakan baru 74,1 persen dari kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Sedangkan, kebutuhan minimal anggaran pertahanan tersebut dirancang untuk mengganti penyusutan Alutsista TNI dan menutup kesenjangan antara kondisi nyata TNI saat ini dengan kebutuhan minimal personel dan peralatan TNI seperti yang tercantum dalam TOP (Tabel Organisasi dan Personel) dan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan). Dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang tingkat ancamannya relatif lebih rendah dan memiliki wilayah jauh lebih sempit, proporsi anggaran pertahanan Indonesia baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun terhadap APBN pada tahun 2017 adalah paling kecil, seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut:

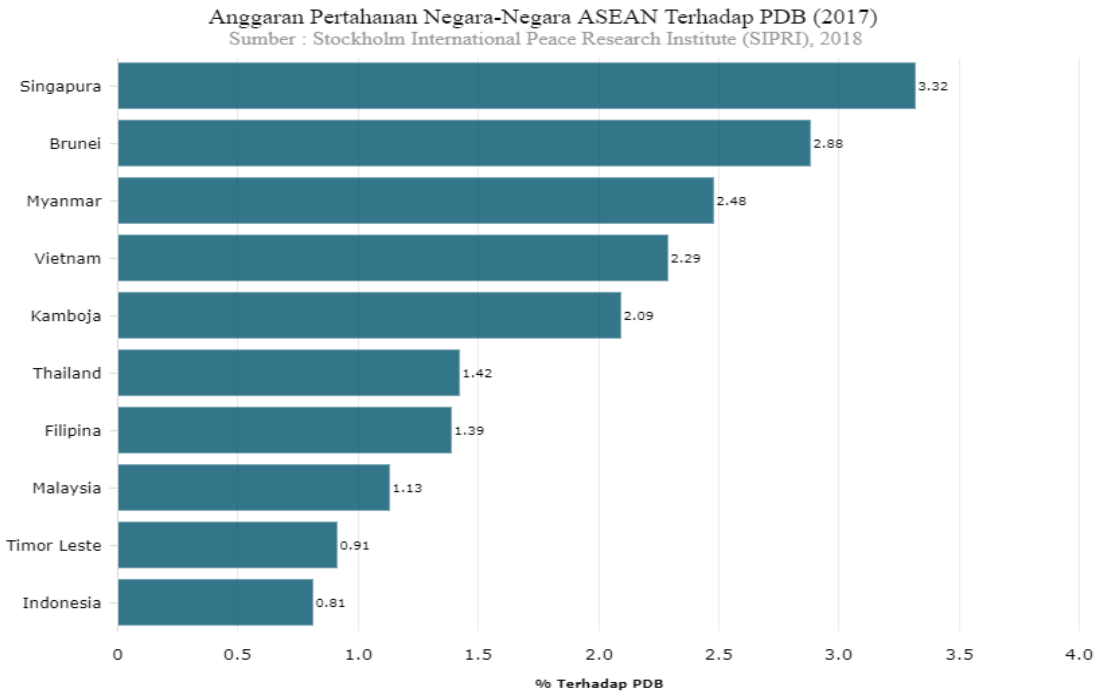

4) Belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara. Masyarakat adalah salah satu komponen utama dalam suatu sistem pertahanan negara. Manfaat dari bela negara tidak hanya untuk kepentingan pertahanan negara semata, akan tetapi lebih jauh dari itu perubahan sikap mental dan sosial masyarakat memiliki pengaruh luas bagi kemajuan suatu bangsa.

b. **Fungsi TNI.** Di dalam Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional hakikat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional. (Pasal 2 Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional, Pembahasan Tanggal 16 Oktober 2012). Tujuan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional (Pasal 3 Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional, Pembahasan Tanggal 16 Oktober 2012). 11 (Pasal 4 Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional, Pembahasan Tanggal 16 Oktober 2012). Fungsi penyelenggaraan keamanan nasional adalah untuk:

1) Membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem keamanan nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah;

2) Mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai suatu kesatuan keamanan nasional;

3) Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan pemulihan; dan

4) Menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, hal ini tertuang di dalam Pasal 5 Undang- undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.[33]

Sedangkan di dalam Pasal 6 Undang – undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, fungsi TNI yaitu :

1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

[33] Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, hlm. 4

a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

b) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.[34]

TNI bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.[35]

Undang-undang yang ada pada saat ini, baik undang-undang tentang TNI, Polri, maupun Undang-undang Pertahanan memang tidak satu pun yang secara langsung membahas mengenai arti “Keamanan Nasional” .Walaupun terdapat beberapa ketumpangtindihan *(Grey area),* namun sesungguhnya tidak sedikit pun mengurangi arti dari tugas dan peran baik itu TNI maupun Polri. Pada pembahasan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan Undang-undang No.34 Tahun 2004, dapat dilihat secara jelas mengenai tugas, fungsi, dan peran dari TNI maupun Polri. Dan disana juga terlihat ada dimensi yang berbeda namun saling terkait antara tugas dan peran dari TNI dan Polri,

[34] bid, hlm. 5.
[35] Endriantono Sutanto, Jati Diri TNI, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta, hlm. 20.

sehingga yang sesungguhnya diperlukan adalah bentuk kerjasama dan koordinasi sehingga tugas-tugas TNI dan Polri dapat dilaksanakan dengan baik dalam bingkai kebersamaan.[36]

Peran dan kedudukan TNI di dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004, peran TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, sedangkan Fungsinya.[37] TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. TNI memiliki tugas pokok (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI menyatakan, tidak berkeberatan dengan rencana Departemen Pertahanan (Dephan) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) terkait dengan peranan dan kedudukan TNI di dalam Rancangan Undang-undang tersebut. Sepanjang itu demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang lebih komprehensif

---

[36] Jurnal Mabes TNI, Efektivitas Undang-undang TNI & POLRI Di Indonesia, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta, hlm 10.
[37] Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, Op.Cit. hlm. 6.

dan optimal demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka TNI tidak merasa harus keberatan terkait dengan peranan dan kedudukannya di dalam Rancangan Undang-undang tersebut. TNI akan tetap menjalankan peran dan fungsinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, yakni Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI.[38]

Dalam Undang-undang itu sudah ditetapkan bahwa peranan dan kedudukan TNI sebagai otoritas operasional pengerahan kekuatan dan gelar pasukan TNI berada di bawah presiden langsung, sedangkan ketentuan administrasi TNI berada di bawah Kemhan. Jadi, bagi TNI apa yang sedang dirumuskan Kemhan mengenai keamanan dan pertahanan nasional sudah tepat khususnya mengenai peran dan fungsi masing-masing departemen dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. 20 Tentang kemungkinan TNI di bawah Kemhan sebagai pemegang otoritas politik di sektor pertahanan. Selama ini TNI telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Meski begitu, TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan politik pemerintah mengenai kedudukan, peran dan fungsi TNI dalam Rancangan Undang-undang Kamnas.

Kemhan membahas draf Rancangan Undang-undang Kamnas dengan instansi terkait, seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, serta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan, Rancangan Undang-undang Kamnas difokuskan pada pengaturan aktor keamanan nasional. Untuk Polri, dalam *draft* Rancangan Undang-undang Kamnas tidak disebutkan harus berada di bawah Kementrian apa. Sebab, itu terserah Presiden

[38] Mabes TNI, Eksistensi TNI Di Dalam RUU Kamnas, Rapat Tanggal 20 Oktober 2012

dan DPR. Yang pasti, Depdagri adalah pemegang otoritas politik dan keamanan dalam negeri. Demikian juga dengan kedudukan TNI, yang jelas sebagai otoritas operasional dan Kemhan sebagai pemegang otoritas pertahanan di dalam rancangan undang-undang keamanan nasional.

Thomas Hobbes dan Maslow melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Berdasarkan teori diatas bahwa keamanan nasional merupakan bagian dari kebutuhan individu sebagai warga negara, dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negaranya. Dengan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rancangan undang-undang keamanan nasional, RUU kamnas perlu disahkan yang bertujuan memenuhi kebutuhan warga Negara Indonesia khususnya di dalam sektor keamanan nasional.

c. **Tugas TNI.**

1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a) Operasi militer untuk perang.

b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

(1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.

(2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.

(3) Mengatasi aksi terorisme.

(4) Mengamankan wilayah perbatasan.

(5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

(6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

(7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

(8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

(9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.

(10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

(11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.

(12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

(13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*Search And Rescue*).

(14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Berdasarkan tugas di atas pelibatan TNI tentang pemberantasan terorisme harus diatur Perpres. Di samping itu menurut Nasir Djamil anggota Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus diatur dalam Peraturan Presiden karena pelibatan militer harus dilakukan secara spesifik dan dengan persyaratan tertentu. “Menurut Menkopolhukam pengaturan keterlibatan TNI akan diatur lebih lanjut dengan Perpres, yakni akan mengatur prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, legitimasi waktu, maupun kendali komando diatur dalam Perpres.” [39].

[39] https://sejarah-tni.mil.id/2017/11/03/kronik-tni-oktober-2017/

BAB IV
ANALISA

13. **Umum**. Dari semua data dan fakta yang sudah diperoleh selanjutnya dilakukan analisa tentang ancaman globalisasi, peran, fungsi dan tugas TNI dalam meningkatkan ketahanan nasional guna memperoleh suatu hasil pemikiran yang integral dan komprehensif.

14. **Ancaman Era Globalisasi.**

a. **Pengaruh Teknologi, Informasi dan komunikasi dalam globalisiasi**. Seiring dengan perkembangan TI yang serba canggih, TNI selaku alat pertahanan negara perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi perang yang terjadi di era modern saat ini. Perubahan lingkungan strategi yang terjadi akibat perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan dalam bentuk perang konvensional menjadi perang unkonvensional/*irregular war/asymmetric warfare*. Perang yang terjadi di abad ke-21 adalah merupakan akumulasi perang yang bersifat kompleks dan memasuki seluruh aspek kehidupan manusia. Perang Informasi dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk memengaruhi dan mendapat keunggulan melalui penguasaan propaganda, penguasaan terhadap segala sesuatu yang berbasiskan informasi, menguasai sistem informasi sampai dengan jaringan komputer atau yang kita kenal dengan istilah *cyber war.* Seorang pakar perang informasi dari USAF Colonel Alan D. Campen mengatakan bahwa:

> *"Perang informasi merupakan suatu tindakan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan untuk memanipulasi, meniadakan, mengacaukan atau menghancurkan informasi dan sistem informasi lawan, baik pada masa damai, pada masa krisis atau pada masa perang yang menyentuh pada bidang sosial, ekonomi, industri atau sistem informasi elektronik militer"*

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan banyak perubahan, persaingan dan menimbulkan kompleksitas

yang beragam sehingga kemampuan antisipasi sangat diperlukan untuk melaksanakan persiapan dan perencanaan yang baik. Menanggapi Sistem Pertahanan Negara Berbasis Teknologi Informasi seiring dengan perkembangan TI yang serba canggih, TNI selaku alat pertahanan negara perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi perang yang terjadi di era modern saat ini. Perubahan lingkungan strategi yang terjadi akibat perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan dalam bentuk perang konvensional menjadi perang unkonvensional/*irregular war/asymmetric warfare*. Perang yang terjadi di abad ke-21 adalah merupakan akumulasi perang yang bersifat kompleks dan memasuki seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan lingkungan strategi, terutama yang berkaitan dengan pembinaan serta pengembangan kemampuan TNI, selaku komponen utama dalam sistem pertahanan diperlukan jaringan informasi dan telekomunikasi pendeteksian dini yang terintegrasi dengan suatu sistem komunikasi informasi yang komprehensif dan dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI. Jaringan komunikasi dan informasi dikendalikan dalam satu pusat kendali dan komando di bawah TNI. Jaringan ini akan disebut sebagai Pusat Keamanan dan Pertahanan *Cyber* Indonesia (*Indonesian Cyber Defense and Security Center*) atau disingkat IdCDSC.

Dengan adanya jaringan komunikasi informasi berarti membentuk jaringan informasi yang sangat diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan intelijen. Jaringan komunikasi dan informasi yang handal sangat diperlukan terutama dalam dukungan manajemen yang baik. Untuk mewujudkan komunikasi dimaksud perlu penataan yang baik dalam sistem pertahanan negara agar dapat berfungsi secara optimal, terutama dihadapkan pada kemampuan TNI. Sistem pertahanan nasional saat ini perlu dikembangkan dengan

memanfaatkan seluruh komponen pertahanan yang di integrasikan dalam suatu sistem jaringan *cyber* nasional. Sistem ini, nantinya akan disebut sebagai Pusat Keamanan dan Pertahanan Cyber Indonesia (*Indonesian Cyber Defense and Security Center*) atau Id-CDSC. Id-CDSC merupakan penggabungan seluruh komponen sistem pertahanan negara kemudian diintegrasikan dalam suatu sistem TI, dimana TNI sebagai pemegang komando dan pengendalian dalam melaksanakan setiap operasi penegakan keamanan dan kedaulatan NKRI. Id-CDSC merupakan pengembangan C4ISR (*Command, Control, Communication, Computer, Intellegence, Surveilance, and Reconnaissance*) yang sudah ada. Sebuah sistem pertahanan semesta yang di integrasikan dalam sistem jaringan cyber nasional menggunakan TI dengan pemanfaatan peralatan penginderaan seperti radar dan satelit. Teknologi Penginderaan (RADAR/Radio *Detection And Ranging*) berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda, seperti pesawat terbang kendaraan bermotor dan informasi-informasi lainnya. Dalam kepentingan militer, satelit digunakan untuk membantu menyampaikan informasi penting berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan baik nasional maupun internasional. Untuk membangun Pusat Keamanan dan Pertahanan *Cyber* Indonesia yang terintegrasi dengan seluruh komponen nasional harus memperhatikan 4 (empat) unsur, yaitu domain fisik (*physical domain*), domain informasi (*information domain*), domain kognitif (*cognitive domain*), dan domain sosial (*social domain*). Domain fisik (*physical domain*) merupakan domain dasar yang mencakup lingkungan sekitar untuk melakukan aktivitas setiap hari. Domain ini mencakup wilayah darat, laut, udara, dan ruang angkasa (*space*) yang memungkinkan untuk melakukan berbagai operasi dan komunikasi melalui domain tersebut. Informasi domain

(*informational domain*) adalah berkaitan dengan sumber informasi, teknik memanipulasi informasi, dan pendistribusian informasi. Domain ini bertugas sebagai pusat informasi yang menerima dan menyalurkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh seluruh jaringan satuan jajaran. Kesalahan informasi akan berakibat fatal kepada seluruh jajaran di bawahnya demikian sebaliknya kesalahan informasi yang dikirimkan ke Kodal pusat akan mempengaruhi keputusan yang salah. Domain kognitif (*cognitive domain*) adalah kemampuan dalam mengambil keputusan. Domain ini juga disebut sebagai *Effect Base Operation* (EBO). Dapat dikatakan bahwa pengambilan semua keputusan ditentukan oleh domain kognitif. Perpaduan antara nilai kepemimpinan, moral, pendidikan dan latihan, serta pengalaman lapangan sangat membantu keberhasilan suatu operasi atau kegiatan di seluruh jajaran. Penguasaan doktrin, taktik, teknik, dan prosedur dikendalikan oleh domain ini. Dengan demikian, konsep-konsep pengembangan doktrin, sistem, strategi dan kebijakan dalam mengembangkan sistem keamanan dan pertahanan yang baik merupakan salah satu tugas dari domain kognitif. Sosial domain (*social domain*) merupakan domain yang menjelaskan elemen yang diperlukan dari setiap personil dalam organisasi. Dimana mereka berinteraksi, pertukaran informasi, saling berbagi yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman dan keputusan bersama. Keputusan ini kemudian menjadi aturan dasar dalam melaksanakan kegiatan yang lebih baik.

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan tugas dari Pusat Keamanan dan Pertahanan *Cyber* Indonesia (Id-CDCS) sangat dipengaruhi oleh doktrin pertahanan negara, organisasi, pendidikan dan pelatihan, material (teknologi) yang digunakan, kepemimpinan, pengembangan kemampuan diri yang didukung dengan fasilitas yang baik. Dari aspek teknologi, upaya

penanganan keamanan, ketertiban, dan ketentraman harus mengedepankan kecepatan dan kecermatan untuk menghindari kemungkinan kerugian material, korban jiwa, dan tuntutan hukum. Oleh karena itu, dukungan TI sangat dibutuhkan. Penulis militer JF. Dunnigan pernah mengatakan bahwa: “nantinya angkatan bersenjata dapat dikatakan tidak sering digunakan. Akan tetapi, mereka harus sering berlatih mempraktekkan segala sesuatu kecuali satu hal yang paling krusial, yakni bertempur itu sendiri”. Persenjataan yang ditopang dengan teknologi komputer dan dengan munculnya senjata yang bersifat robotika. Sangat mungkin terjadi pertempuran antar mesin tanpa intervensi manusia. Kebutuhan informasi dan komunikasi ini akan tampak pada kemampuan TNI dalam memperoleh informasi intelijen sejak Australia berperan di Tim-Tim bagaimana gerak-gerik Australia di Tim-Tim, bagaimana antisipasi intervensi negara asing di Aceh, Maluku, dan Papua yang memerlukan bantuan TNI. Oleh karena itu, komunikasi harus kita kembangkan sendiri karena apabila menggunakan pihak-pihak luar, *software* nya sulit untuk kita dapatkan, semua rahasia dipegang, alat yang kita operasikan dapat di *jammed*, dirusak oleh negara lawan. Oleh karena itu, untuk membangun sistem pertahanan negara, bukan hanya seluruh komponen pertahanan yang dikembangkan kemampuan dan kualitasnya, namun pembangunan industri pertahanan dalam negeri sangat berguna untuk mengantisipasi ancaman, gangguan, dan hambatan yang didapat apabila dikerjasamakan dengan pihak luar.

Berbeda dengan teknologi militer konvensional, kesenjangan antara negara maju dan berkembang sangat terlihat terutama dalam hal teknologi dan finansial, namun di era TI kesenjangan tersebut semakin tidak terlihat. Saat ini, komputer merupakan senjata utama yang dapat dipakai oleh *non state actor* dalam menjalankan setiap kegiatan. Penggunaan dapat

dilakukan kapan dan dimana saja tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Sekarang ini sudah banyak bermunculan serangan virus yang melanda berbagai institusi sipil maupun militer. Situasi yang dihadapi seperti yang disampaikan agen rahasia Inggris M-16 kepada Jame Adam, penulis buku "*The Next World War*" 20, bahwa kalangan intelijen pun kini mulai pusing dengan pertumbuhan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan perkembangan kriptografi. Bahkan sudah mampu berkomunikasi melalui internet dengan menggunakan kode-kode yang sulit dipecahkan. Berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara, jenis dan tingkat kecanggihan teknologi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara antara lain, ditentukan oleh konsep pertahanan dan keamanan yang dianut negara itu. Di masa lalu, upaya pertahananan Indonesia dilaksanakan berdasarkan konsepsi perang semesta sebagai implementasi dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Permesta). Namun dalam menentukan konsep pertahanan negara di masa kini dan masa yang akan datang diperlukan pengkajian awal terhadap bentuk-bentuk ancaman yang mungkin dihadapi Indonesia karena suatu konsep pertahanan harus digunakan untuk menangkal dan mengatasi bentuk ancaman yang mungkin dihadapi. Konsep pertahanan yang dibutuhkan adalah konsep yang memungkinkan dibangunnya kemampuan untuk mengawasi dan menjaga perbatasan negara dari kemungkinan pelanggaran wilayah dan infiltrasi. Perpaduan TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh seluruh komponen cadangan serta pendukung lainnya dalam suatu sistem TI merupakan konsep pertahanan negara dalam menghadapi *cyber warfare* di abad ke-21, yaitu *Indonesian Cyber Defense* and *Security Center* (Id-CDSC), sehingga dapat mengontrol dan mengawasi serta mendapatkan informasi secara

cepat, akurat, dan tepat sasaran dibawah komando dan pengendalian TNI.

Proses globalisasi menciptakan integrasi antara masyarakat dan segenap dimensi kehidupan di dalamnya menjadi sebuah masyarakat global. Kemajuan teknologi, memberikan akses yang cepat dan mudah dalam penyebaran nilai-nilai dan ide-ide, termasuk akses untuk memaksakan isu tertentu. Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional, serta semakin banyaknya rezim internasional, membuat batas-batas negara semakin tidak terlihat. Gambaran singkat situasi yang diciptakan globalisasi ini menumbuhkan ancaman baru yang harus diantisipasi oleh negara. Dimensi-dimensi tersebut sekaligus memberikan kewajiban besar bagi elit-elit negara untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan globalisasi kejadian lokal (*globalizing local dynamics*) dan lokalisasi peristiwa global (*localizing global dynamics*).

Era globalisasi secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi signifikansi geopolitik dalam interaksi antar aktor dalam hubungan internasional. Globalisasi seolah-olah menciptakan sebuah aturan yang memaksa aktor-aktor di dalamnya untuk menemukan suatu strategi yang tepat bagaimana mereka mengatur dirinya dan bersikap terhadap aktor lain dengan tidak hanya, bahkan dengan tidak menggunakan instrumen-instrumen konvensional, yaitu militer dan *power politics*.

Dalam globalisasi, suatu negara juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Negara-negara harus memiliki mekanisme yang mendorong terciptanya efektifitas dan efisiensi agar dapat bertahan dalam era ini. Bahkan negara-negara tersebut pada tahap tertentu mau tidak mau harus mengorbankan kedaulatannya. Globalisasi memang telah

menciptakan sebuah keterikatan di antara negara-negara sekaligus menciptakan ancaman baru dan rasa tidak aman bagi negara. Rasa tidak aman (*insecurity*) negara tersebut merefleksikan sebuah kombinasi antara ancaman-ancaman (*threats*) dan kerawanan (*vulnerabilities*) yang lahir dari fenomena globalisasi.

Beberapa dimensi penting dalam globalisasi yang dapat memberikan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara, sebagai berikut: Globalisasi Ekonomi, menciptakan ancaman dengan menipisnya kemampuan negara dalam melindungi hak-hak nasional ekonomi. Hal ini disebabkan adanya ekonomi global yang memunculkan institusi-institusi dan lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank dunia dan sebagainya, yang membuat negara-negara bergantung pada institusi tersebut. Persoalan yang ditimbulkan adalah institusi internasional tersebut seringkali memiliki regulasi dalam prasyarat bantuan, seperti memaksa negara untuk menerapkan atau melakukan nilai-nilai tertentu, ide-ide, serta isu tertentu. Selain itu, institusi tersebut juga sering menjadi alat mencapai kepentingan negara-negara yang menjadi donatur terbesar atau yang mempunyai *power* dalam institusi internasional tersebut. Hal ini tentu, menjadi suatu ancaman dan dilema tersendiri bagi keamanan negara, dimana di satu sisi negara tidak mampu menolak globalisasi ekonomi, bahkan menggantungkan hidupnya pada institusi-institusi ekonomi internasional tersebut, dan pada sisi yang lain, negara harus bersiap-siap menghadapi intervensi asing terhadap negaranya yang masuk melalui kebijakan institusi-institusi ekonomi tersebut.

Globalisasi ideologi, menciptakan ancaman ketika globalisme memberikan peluang bagi terjadinya perang ideologi. Globalisasi membuka sekat di antara identitas budaya, keyakinan serta nilai-nilai bangsa tertentu membuat batas

wilayah tidak lagi mampu membatasi pengaruh yang masuk ke dalam negara. Negara harus menghadapi datangnya ideologi asing. Dalam hal ini, globalisme menjadi ancaman terhadap negara, saat ia mampu mempengaruhi masyarakat untuk memusuhi negaranya, mengurangi loyalitas terhadap negara, bahkan melemahkan semangat nasionalisme masyarakat negara tertentu.

Globalisasi sosial, bentuk ancaman yang ditimbulkan adalah dengan majunya teknologi yang merupakan rangkaian dalam globalisasi yang tidak dapat dibendung mempengaruhi hubungan antar manusia. Teknologi canggih membuat proses integrasi sosial menjadi sangat cepat bahkan tidak terkendalikan. Informasi mengalir tanpa batas, penyebaran budaya asing juga dengan mudah memasuki negara. Persoalannya adalah muncul ancaman terhadap identitas lokal, akibat pengaruh asing yang sulit dibendung. Dalam situasi ini negara dengan kemampuan teknologi tinggi tentu akan lebih mudah memberikan mengatasinya.

Globalisasi militer, pada akhirnya menciptakan pertanyaan mengenai arti dan pelaksanaan kedaulatan serta otonomi sebuah negara. Kerjasama-kerjasama militer yang dilakukan, secara tidak langsung mengancam kedaulatan dan otonomi/kebebasan negara dalam aspek pengambilan keputusan, secara institusional dan struktural. Dalam hal pengambilan keputusan misalnya organisasi-organisasi militer internasional seringkali membatasi otoritas negara untuk mengambil keputusan keamanan, dan seringkali justru memaksakan keputusan sepihak dari negara yang mempunyai *power* dalam organisasi tersebut. Globalisasi militer juga menjadi dilema bagi militer dalam melakukan pertahanan nasional atau bergabung melakukan *cooperative security* hal ini disebabkan karena banyaknya benturan kepentingan nasional dengan

kepentingan kelompok disebabkan oleh tekanan tersebut. Lebih jauh globalisasi militer menciptakan dilema keamanan dengan maraknya perdagangan ilegal senjata di seluruh dunia yang dapat dibeli oleh masyarakat sipil yang sudah tentu merupakan suatu pelanggaran. Kemajuan teknologi membuat proses integrasi sosial menjadi sangat cepat. Informasi mengalir tanpa batas, penyebaran budaya juga dengan mudah memasuki negara, pemaksaan isu menjadi sebuah masalah global dapat mudah dibentuk. Amerika Serikat pun memanfaatkan globalisasi untuk menciptakan dilema keamanan atas pengungkapan data intelijen dan kawat diplomatik. Dalam situasi tersebut, kemampuan teknologi dan komunikasi dalam mengembangkan diri, menjadi seperti dua sisi mata uang yang memberikan pengaruh positif maupun negatif, tergantung pada kepentingan yang dilekatkan dan seefektif mana hal tersebut digunakan.

b. **Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa**. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai populer sebagai ideologi baru sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Pada awalnya proses perkembangan globalisasi ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor

lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Contoh sederhana biasa kita lihat dari teknologi internet, parabola dan TV, orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain secara cepat. Hal ini akan terjadi interaksi antar masyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama pada kebudayaan daerah, seperti kebudayaan gotong royong, menjenguk tetangga sakit dan lain-lain akan luntur. Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari- hari, seperti budaya berpakaian yang kebarat-baratan, gaya rambut yang di cat berwarna cara berbahasa yang disadur dengan bahasa asing dan sebagainya.

Globalisasi sebagai suatu proses bukanlah suatu fenomena baru karena proses globalisasi sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lamanya. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Loncatan teknologi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20 yaitu internet dan sekarang ini telah menjamur telepon genggam (*handphone)* dengan segala fasilitasnya. Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan. Dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri dan datangnya tenaga ahli (konsultan) dari negara asing, proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan- perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya.

Dampak Globalisasi di Indonesia ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Dampak Positif dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah :

a) Perubahan Tata Nilai dan Sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional.

b) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.

c) Tingkat Kehidupan yang lebih Baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengganggguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah:

d) Globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan:

(1) Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia.

(2) Regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang

memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.

(3) Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

e) Globalisasi bidang sosial budaya juga merupakan dimensi menarik yang terjadi dalam globalisasi. Masyarakat dunia nyata sebagai satu masyarakat global (global society), kewarganegaraan tidak lagi mengikat, semangat kebersamaan tidak lagi dapat dikotak-kotakkan hanya berdasarkan wilayah negara, tetapi lebih jauh ada kebersamaan yang tercipta secara global dengan ikatan hal-hal yang bersifat lebih universal, seperti demokrasi, HAM atau kemanusiaan dan lingkungan hidup. Menyatunya masyarakat dunia otomatis juga melembutkan budaya yang selama ini mengkotak-kotakan antara kelompok golongan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media, mempercepat proses integrasi atau penyebaran nilai-nilai, ide-ide, yang ada dan pada akhirnya “memaksa” terciptanya budaya global. Dalam kondisi ini, negara-negara dengan penguasaan teknologi canggih dan modern adalah pihak yang menang. Sebaliknya negara-negara yang lemah secara ekonomi dan teknologi menjadi sangat mudah terbawa budaya negara maju yang dijadikan budaya global.

f) Globalisasi bidang ekonomi sektor perdagangan digambarkan sebagai masa ketika

pasar bebas terjadi, peningkatan yang tajam dalam perdagangan internasional, investasi, arus kapital, kemajuan dalam bidang teknologi dan meningkatnya peran institusi-institusi multilateral. Dalam ekonomi global institusi-institusi keuangan dan kerjasama-kerjasama global lainnya melakukan aktivitasnya tanpa ikatan nasional. Bahkan kini mereka mampu mempergunakan pemerintah untuk membubarkan setiap aturan-aturan nasional dalam aktivitas mereka. Global ekonomi adalah interkoneksi, tetapi pola hubungannya bukan *zero-sum game* (hanya memenangkan satu pihak). Sebaliknya ia lebih memberikan jalan dari *win/lose* menjadi *win/win*. Masing-masing *stake holders* bisnis ekonomi global, apakah ia pebisnis, pemerintah, atau *interest group*, tidak lagi perlu melakukan usaha secara bersama-sama untuk memecah permasalahan-permasalahan yang bermunculan. Bisnis adalah mesin ekonomi dunia. Pemerintah adalah mesin politik.

g) Globalisasi militer jelas terlihat selama abad yang lalu hingga kini antara lain melalui bentuk: imperialisme dan persaingan geopolitik kekuatan-kekuatan besar; perkembangan sistem aliansi internasional dan struktur keamanan internasional, munculnya perdagangan senjata dunia bersamaan dengan difusi teknologi militer di seluruh dunia; dan institusionalisasi rezim global dengan hak hukum atas hubungan militer dan keamanan. Globalisasi militer dapat juga dipahami secara kasar sebagai sebuah proses yang menciptakan perkembangan

secara ekstensif dan intensif dari hubungan militer di antara unit-unit politik yang ada dalam sistem dunia (dalam hal ini hubungan militer dan kekuatan militer dianggap sebagai bentuk organisasi kekerasan). Dengan pengertian tersebut, globalisasi militer memperluas jaringan hubungan dan keterikatan militer di dunia. Termasuk juga perluasan inovasi teknologi militer yang ujungnya menyusun kembali dunia kepada sebuah *single geostrategic space* (wilayah geostrategi tunggal).

2) Dampak Negatif. Dampak negatif pengaruh globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Pola Hidup Konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada.

b) Sikap Individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial.

c) Gaya Hidup Kebarat-baratan. Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.

d) Kesenjangan Sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi

maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.

e) Globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan.

(1) Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi.

(2) Perubahan dunia yang cepat, mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sifat-sifat masyarakatnya adalah pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme.

(3) Semakin lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu.

f) Globalisasi bidang sosial budaya.

(1) Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat.

(2) Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup berikut ini. Individualisme (mengutamakan kepentingan diri sendiri).

g) Pengaruh Globalisasi dalam Kehidupan Bangsa Indonesia. Di zaman Globalisasi saat ini banyak pengaruh yang mempengaruhi remaja. Ada pengaruh yang positif ada juga pengaruh yang negatif. Sebagai remaja yang baik kita harus memanfaatkan alat - alat / teknologi yang sudah canggih sehingga mampu menguasainya. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mempunyai etika yang baik. Tapi saat ini banyak sekali remaja yang tidak sopan, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Mungkin itu adalah pengaruh negatif dari globalisasi. Etika seharusnya diajarkan sejak dini oleh orang tuanya. Anak biasanya menirukan kegiatan orang tuanya, maka dari itu orang tua seharusnya melakukan kegiatan yang mampu memberikan arti etika baik. Dan mampu dimengerti oleh si anak. Dengan didikan yang baik anak tersebut akan menjadi anak yang sopan kelak. Dan anak tersebut juga harus mempunyai iman yang kuat. Sehingga, mampu melawan pengaruh buruk globalisasi . Oleh karena itu, agar kita tidak terjerumus ke dalam pengaruh negatif globalisasi kita harus mengikuti langkah-langkah seperti berikut:

(1) Menumbuhkan semangat nasionalis-me yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri.

(2) Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya.

15. **Peran, fungsi dan tugas TNI ke depan dihadapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI**.

a. **Peran TNI dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.**

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa dokumen *Strategic Defense Review* (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara. Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pertahanan, kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu TNI dan kemampuan komponen cadangan pertahanan. Dalam era konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, penyusunan perencanaan kebijakan dan strategi pertahanan dalam kerangka peningkatan kemampuan pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan membutuhkan peranan masyarakat (*civil society*) yang kuat dalam mewujudkannya. Di masa datang, seiring dengan perkembangan kehidupan demokrasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas *civil society* untuk dapat menjalankan peran aktif sebagai bagian komponen bangsa yang turut memikul tanggung jawab peningkatan kemampuan pertahanan secara keseluruhan. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI memiliki peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam melaksanakan perannya, TNI menitik beratkan kepada:

1) Dalam melaksanakan perannya TNI berpedoman pada doktrin yang menjadi dasar, seperti penjabaran detail dari UU No. 34 tentang TNI, undang-undang

pertahanan negara sehingga kebijakan dan strategi pertahanan dapat terlaksana sampai dengan unsur paling bawah. Peningkatan kerjasama antara instansi pemerintahan dan TNI terus dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antara pertahanan negara dengan sumber daya nasional yang dimiliki sehingga mampu berperan dan memberikan kontribusi positif terhadap kepentingan pertahanan negara. Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan pada tanggal 26 September 2019 adalah sebuah kemajuan positif. Dengan disetujuinya RUU ini menjadi undang-undang, maka terbentuklah payung hukum bagi usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan tentang pengaturan mobilisasi dan demobilisasi pertahanan negara. Hal ini tentunya menjawab bagaimana pelibatan masyarakat sipil (*civil society*) yang selama dalam usaha pertahanan negara apabila dibutuhkan oleh TNI.

2) Tuntutan profesionalisme prajurit TNI sesuai dengan jati diri TNI dapat diwujudkan dengan pemenuhan fasilitas pendidikan, medan dan fasilitas latihan, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang *up to date*. Secara sederhana pemahaman “TNI yang profesional” berarti prajurit TNI dituntut memiliki kemampuan yang handal sesuai dengan jati dirinya (Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit) dalam melaksanakan fungsi pertahanan. Untuk mewujudkannya tentu harus didukung anggaran pertahanan yang memadai. Postur kekuatan TNI (khususnya jumlah personel dan Alutsista) dirancang agar kondusif menghadapi ancaman yang semakin

kompleks. Sedangkan kemampuan prajurit dibentuk melalui program pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan serta didukung oleh modernisasi Alutsista. Demikianlah kondisi ideal (*ideal capacity*) yang harus dipenuhi, bila TNI benar-benar ingin profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Selama ini upaya yang ditempuh pemerintah (khususnya di masa pemerintahan Presiden SBY dan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi) dinilai telah mengukuhkan komitmen yang tepat bagi TNI agar sungguh-sungguh profesional ke depan. Menurut hemat penulis, seyogyanya paradigma, kebijakan dan *grand design* pertahananan tidak terjebak pada orientasi penguatan Alutsista semata, tanpa dukungan optimal pada peningkatan kemampuan dan kesejahteraan prajurit. Sikap yang arif dan konstruktif adalah mewujudkan profesionalisme TNI secara terpadu (Trimatra), terarah (efektif) dan proporsional (efisien) sesuai perkembangan lingkungan strategis, yang berimplikasi pada ancaman dan tantangan kemajuan Ilpengtek. Perwujudan ini dengan tetap berlandaskan kepada Jati Diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Nasional dan Tentara Pejuang berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga. Sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan anggaran terbaik kepada TNI untuk memenuhi kebutuhannya, pada tahun 2020 anggaran pertahanan meningkat, bahkan kementerian pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lembaga lainnya yaitu sebesar Rp 127,357 triliun. Presiden Joko Widodo juga menekankan agar mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, hal ini

tentu dapat menjadi penghematan di banding harus belanja Alutsista dari luar negeri. Dengan bertambahnya alokasi belanja TNI maka sudah tentu fasilitas pendidikan, Alutsista dan sarana prasana latihan dapat diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan standar yang diinginkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan anggaran pertahanan baru ini maka modernisasi Alutsista dapat dilaksanakan, lengkap dengan *Transfer of Technology* (ToT) dan *Transfer of Knowledge* (ToK) apabila kita membeli Alutsista yang berasal dari industri pertahanan luar negeri, hal ini mutlak dilakukan agar mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri dengan adanya *ToT* dan ToK tersebut.

3) Selama lima tahun terakhir, anggaran pertahanan Indonesia paling rendah di antara negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). "Sejak 2000, alokasi anggaran pertahanan rata-rata per tahun masih di bawah satu persen Produk Domestik Bruto (PDB), dan itu di bawah negara-negara Asia Tenggara yang memiliki anggaran pertahanan di atas dua persen PDB," kata Brigadir Jenderal Jurefar, Direktur Perencanaan Pengembangan Kemampuan Departemen Pertahanan. Selama lima tahun terakhir, anggaran pertahanan mencapai Rp. 14,27 triliun per tahun. Angka itu kira-kira 0,88 persen PDB rata-rata per tahun atau kira-kira 4,29 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rata-rata per tahun. Tapi tampaknya, perubahan mulai dilakukan. Karena, dalam Rencana APBN 2005, Dephan mengajukan rencana anggaran belanja pertahanan sebesar Rp. 45,028 triliun, yang kemudian terealisasi sebesar Rp. 21,997 triliun. Dibandingkan tahun

sebelumnya, anggaran pertahanan naik 2,59 persen. Menurut K.A. Badaruddin, Kasubdit Pembinaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, ideal alokasi anggaran pertahanan 2005-2006 adalah dua persen dari PDB. Artinya, sekitar 11 persen dari APBN atau bernilai Rp. 51,17 triliun. Tiga sampai 15 tahun ke depan, anggaran pertahanan meningkat menjadi 3, 86 persen dari PDB, atau Rp. 98, 77 triliun. Kecilnya anggaran pertahanan, tidak lepas dari ketidakmampuan peningkatan pendapatan negara mengimbangi peningkatan pengeluaran negara. Fleksibilitas kebijakan fiskal yang sangat terbatas, juga ikut mempengaruhi. "Dukungan terhadap anggaran pertahanan sangat tergantung dari kemampuan keuangan negara. Berikut adalah perbandingan persentase anggaran pertahanan masing-masing negara di Asia Tenggara dan sekitarnya, terhadap PDB dan APBN: Australia: 2,3 dan 7,13 Brunei: 6,9 dan 17,96 Filipina: 2,2 dan 19,88 Malaysia: 4 dan 9,08 Thailand: 2,8 dan 15,04 Singapura: 5,2 dan 20,97 Indonesia: 1,07 dan 5,72

4) Dalam kebijakan pembangunan pertahanan negara melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer (Komponen Utama/TNI, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung) dan pertahanan nir militer (Unsur Utama dan Unsur Lain kekuatan bangsa), yang diarahkan untuk:

a) Menghadapi Ancaman Militer. Komponen utama (TNI) melaksanakan OMP didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dapat dibantu oleh komponen pendukung. K/L

(Kementerian dan Lembaga) terkait dan Pemda dapat membantu TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Menghadapi Ancaman Nonmiliter. K/L terkait di luar bidang pertahanan dan Pemda sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dapat dibantu oleh TNI dan K/L lainnya sebagai unsur lain dari kekuatan bangsa.

c) Menghadapi Ancaman Hibrida. TNI sebagai komponen utama didukung oleh K/L terkait dan unsur lain kekuatan bangsa termasuk Pemda diformasikan berdasarkan kemampuan secara profesional dan proporsional pada ancaman yang dihadapi dengan pola pertahanan militer.

Sedangkan potensi masyarakat dalam pelaksanaan bela negara dapat dimanfaatkan, sesuai dengan yang tercantum pada RUU PSDN dimana di dalamnya terdapat pasal mengenai ”komponen cadangan”. Komponen cadangan ini merupakan *civil society* yang sesuai kebutuhan TNI dilatih dan dibina guna kepentingan pertahanan negara. Dengan adanya RUU ini sudah tentu akan menjadi payung hukum TNI dalam melaksanakan program bela negara yang selama ini sudah dilaksanakan.

b. **Fungsi TNI**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi TNI yaitu sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana

dimaksud pada ayat tersebut dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Adapun penjabaran dari fungsi tersebut, tertuang dalam pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara diantaranya adalah Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara dan Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara.

Dalam kebijakan pengerahan kekuatan pertahanan negara, diselenggarakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu secara terpadu sejak masa damai (tertib sipil), darurat sipil, darurat militer, dan perang sesuai dengan mekanisme pengendalian, wewenang dan tanggung jawab. Kebijakan pengerahan kekuatan pertahanan negara diarahkan pada:

1) Pengerahan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer.

a) Agresi.

(1) Pengerahan kekuatan TNI dalam kerangka OMP didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung serta mobilisasi kekuatan nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara.

(2) Mendorong pengerahan K/L sebagai kekuatan bangsa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan upaya diplomasi dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata.

(3) Mendorong pengerahan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi perang berlarut dengan menggunakan taktik

perang gerilya dan memberdayakan wilayah pertahanan serta secara politik menggunakan diplomasi.

b) Bukan agresi.

(1) Pengerahan kekuatan TNI secara proporsional baik terpadu maupun mandiri dalam kerangka OMSP.

(2) Mendorong pengerahan K/L terkait dan Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terkait dengan isu atau ancaman militer untuk memberikan bantuan kepada TNI guna mencapai hasil yang maksimal.

2) Pengerahan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman nonmiliter.

a) Mendorong K/L terkait dan Pemda sebagai unsur utama dalam mengerahkan kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi ancaman non militer berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

b) Mendorong pengerahan K/L terkait lainnya sebagai unsur lain dari kekuatan bangsa untuk memberikan bantuan kepada unsur utama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Mengerahkan kekuatan TNI dalam bentuk tugas perbantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kapasitas dan kapabilitas tanpa mengganggu tugas pokok TNI.

3) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman hibrida dengan pola pertahanan militer.

a) Pengerahan kekuatan TNI secara proporsional sesuai tataran kewenangan berdasarkan eskalasi ancaman.

b) Mendorong pengerahan K/L terkait serta Pemda untuk secara bersama-sama menghadapi ancaman hibrida dengan memperhatikan kemampuan secara profesional dan proporsional.

4) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia.

a) Pengerahan kekuatan TNI dan mendorong K/L terkait sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk berperan serta dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia atas permintaan PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB, organisasi internasional dan atau organisasi regional berdasarkan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

b) Peningkatan pengiriman pasukan yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana untuk mencapai target 4.000 *peacekeepers*, dan menempatkan Indonesia sebagai sepuluh negara terbesar pengirim pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

c) Peningkatan kemampuan dan keterampilan pasukan untuk mengemban tugas pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan oleh TNI melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI.

5) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, diselenggarakan oleh TNI dan komponen pertahanan nir militer sesuai dengan spektrumnya yang diarahkan pada:

a) Pengerahan kekuatan TNI secara profesional dan proporsional baik sebagai komponen utama maupun sebagai unsur lain kekuatan bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki.

b) Mendorong pengerahan kekuatan K/L terkait dan Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur lain kekuatan bangsa.

TNI sebagai alat negara pertahanan negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam ataupun luar. Sebagai penangkal dan penindak segala bentuk ancaman tersebut yang dilaksanakan dengan:

1. Menjamin dan melindungi tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 34 tentang

TNI, TNI dan pemerintah Indonesia pada dasarnya mengelola keamanan dan kesejahteraan nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara bertahap, bertingkat dan berlanjut demi terjaminnya kedaulatan negara dan bangsa Indonesia.

3. Keamanan nasional merupakan syarat mutlak untuk keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia hal ini merupakan tanggung jawab TNI yang bekerjasama dengan K/L dalam implementasi kegiatan secara sinergi.

4. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negara dan bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingan nasional baik dari dalam ataupun luar yang selalu harus diatasi dengan memanfaatkan segala sumber daya dan Alutsista yang dimiliki TNI guna mengeliminir rongrongan tersebut.

5. Letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta kemajuan bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dihadapkan kepada lingkungan strategis dan arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang dapat berdampak positif dan negatif terhadap kepentingan nasional. Untuk itu TNI wajib mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan modernisasi Alutsista.

6. Mewujudkan stabilitas keamanan nasional pengelolaan keamanan nasional harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi antara TNI dengan Kementerian dan Lembaga di NKRI ini. Di antara beberapa politik hukum yang terkandung di dalam penyusunan rancangan undang-undang keamanan nasional mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

c. **Tugas TNI**.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan pertumbuhan dan perkembangan TNI yang penuh dengan tantangan dan hambatan yang berat membuktikan bahwa pengabdian TNI merupakan bagian dari rangkaian proses perjuangan bangsa Indonesia. Institusi TNI lahir pertama-tama sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional kemudian sebagai tentara yang profesional. Saat ini, tugas TNI ke depan menjadi semakin kompleks. TNI menyediakan lebih banyak waktu untuk membenahi dan menata diri serta menambah bobot intelektual bagi prajuritnya. Pemantapan tugas TNI, merupakan keniscayaan yang harus dicapai oleh internal.

Tugas TNI bukan dimaknai sekedar sebagai *exposed value* atau nilai yang harus dipancarkan, melainkan menjadi sebuah *believed system* yakni sistem kepercayaan dan nilai yang membudaya bagi diri setiap prajurit dan institusi TNI. Sistem kepercayaan atau sistem nilai itu bekerja menggerakkan prilaku prajurit dalam mengemban tugas pokoknya. Mengawal tiga aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahan reformasi dan harus memberikan kontribusi dalam mengembangkan *civil society* dan demokratisasi, tanpa harus mengubah jati diri TNI. Agenda politik utama sektor pertahanan adalah inisiasi visi politik transformasi militer menjadi institusi yang tangguh dan profesional dalam suatu tatanan negara demokratis. Bangsa ini membutuhkan TNI yang kuat, guna melindungi kepentingan nasional dari ancaman disintegrasi maupun intervensi. Kekuatan yang dimiliki TNI perlu dibarengi dengan komitmen TNI memantapkan tugasnya sebagai prajurit Sapta Marga dan meningkatkan profesionalismenya. Segenap komponen bangsa berkewajiban untuk selalu mendukung terwujudnya kondisi stabilitas nasional dan global yang kondusif, tak terkecuali tentunya prajurit TNI tentunya. Atas dasar itulah, TNI selalu berkomitmen untuk senantiasa fokus menjaga stabilitas nasional dan ancaman globalisasi dalam arti luas, adapun tiga hal yang dapat dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

a) Perlunya kemampuan mendukung terhadap tata kelola perekonomian di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

b) Pentingnya ikut serta memelihara kerukunan dan toleransi nasional antar segenap elemen bangsa.

c) Sebagai tugas pokok TNI diwajibkan terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Mencermati tiga hal penting tersebut, dihadapkan dengan tugas-tugas institusi TNI sebagai bagian integral dari institusi negara secara utuh, maka berkaitan dengan pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, TNI hendaknya terus berupaya membantu pemerintah dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan memberdayakan aset-aset ekonomi nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi. Di masa damai, dimana ancaman militer asing kecil kemungkinannya, maka tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) justru lebih menonjol dan mengemuka, yakni dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan tugas kemanusiaan (*civic mission*). Berbagai program yang dilakukan TNI memiliki kontribusi yang sangat positif, seperti program TMMD, revitalisasi program KB, membantu membangun rumah tidak layak huni melalui bedah rumah, membantu menanggulangi korban bencana alam, mendukung penanaman satu milyar pohon, gebrakan sejuta jamban, membantu mengajar anak sekolah di wilayah perbatasan, terlibat dalam program swasembada pangan, melakukan karya bakti dan berbagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. TNI sebagai bagian dari unsur negara yang dilibatkan dalam mendukung dinamika pembangunan nasional, sudah seharusnya ikut terlibat langsung terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai ***"anak kandung"*** rakyat, sudah sepatutnya TNI ikut merasakan denyut nadinya rakyat, ikut membantu kesulitan yang dihadapi rakyat. Apalagi bila dihadapkan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian masih hidup dalam kesulitan. Bantuan

dan uluran tangan semua pihak termasuk TNI, tentunya sangat berarti bagi kehidupan mereka. TNI hendaknya tetap berkomitmen untuk senantiasa membantu berbagai memberdayakan rakyat untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi, dalam aplikasinya, pertahanan negara diselenggarakan oleh seluruh komponen bangsa secara terpadu dan komprehensif, khusus dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam konteks TNI pertahanan negara dengan konsep pertahanan kewilayahan, dimana kemampuan pertahanan wilayah yang dikembangkan adalah yang bertumpu pada pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil atau biasa dikenal dengan *Land Base Oriented*, hal tersebut mensyaratkan adanya kemampuan prajuritnya yang profesional dan handal serta didukung Alutsista yang memadai. Menyadari hal tersebut maka sudah sewajarnya apabila pembentukan prajurit yang profesional dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan tugas, adalah hal yang menjadi prioritas bagi TNI baik yang dilaksanakan secara OMP dan OMSP guna menghadapi ancaman globalisasi yang lebih besar.

Sinergitas antara TNI dengan kementerian dan lembaga merupakan hal yang wajib dalam membentuk soliditas pemahaman bela negara yang telah didukung oleh disahkannya RUU PSDN pada bulan September 2019 lalu. Dalam pelaksanaan tugas pokok yang dibagi menjadi dua, pada pasal Operasi Militer untuk Perang, TNI saat ini harus meningkatkan kemampuan baik dari sumber daya manusia yang mengoperasikan maupun Alutsista modern yang secara bertahap di pesan oleh Kemenhan. Hal ini berguna untuk

menimbulkan *detterence effect* sehingga negara lain tidak berani untuk mengganggu kedaulatan kita. Semenjak reformasi TNI pada tahun 1998 TNI telah melaksanakan perubahan restrukturisasi dan reorganisasi, reaktualisasi, reposisi dan redefinisi TNI yang puncaknya ditetapkannya Undang Undang No. 34 tahun 2004. Sedangkan pada Operasi Militer untuk Perang ada beberapa penguatan yang harus dilaksanakan oleh TNI khususnya dengan Pemerintah untuk membuatkan payung hukum dalam bertugas karena selama ini TNI bertindak dalam mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai dengan ayat 3. Begitu juga dengan pelaksanaan perbantuan dalam bencana alam, harus melalui birokrasi yang panjang. Hal ini seharusnya dapat dieliminir, sehingga TNI dapat bergerak dengan cepat bekerja sama dengan BNPB. Personel yang terlibat dalam perbantuan bencana alam dari TNI wajib untuk dibekali dengan pengetahun tentang bencana alam, sehingga efektif dalam melaksanakan tugasnya dimana hal itu dapat diwujudkan dengan adanya Diklat personel TNI tentang penanggulangan bencana alam oleh personel BNPB.

BAB V
PENUTUP

16. **Kesimpulan**.

a. Era globalisasi tidak terelakkan lagi dimana menjadi bagian dari seluruh negara, persaingan bebas dan kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi telah turut memajukan ide-ide dan struktur sosial budaya yang terbentuk di dalam masyarakat. Kemajuan yang dialami tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Kemajuan teknologi dalam globalisasi sangat luas, mulai dari kemajuan dalam bidang transportasi, komunikasi, teknologi militer, teknologi peralatan canggih, teknologi informasi, semua hal ini saling berpengaruh.

1) Dampak positif bagi perkembangan globalisasi dan pengaruhnya dapat dilihat dengan adanya kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi seperti pada bidang transportasi, komunikasi, informasi, teknologi militer, yang mempengaruhi proses dan akses yang cepat dan efisien dalam memperoleh informasi, perkembangan pertahanan dan keamanan menjadi maju karena perkembangan teknologi militer, negara yang kuat pada bidang militer akan semakin maju, perdagangan semakin lancar karena akses pun lancar dan mudah, pendidikan semakin maju karena proses penyerapan informasi semakin mudah dan cepat dimana tidak ada batasan ruang dan waktu.

2) Dampak pengaruh negatif, seperti menciptakan peredaran ide-ide yang terlalu banyak melalui teknologi dan komunikasi melalui mekanisme seperti internet, telekomunikasi internasional dan *travel networks* yang

terkadang gampang disalahgunakan sekelompok individu untuk menyebarkan ideologi yang dianut melalui media internet, sehingga pergerakan ancaman terhadap keamanan sangat rentan. Contoh lainnya adalah dalam globalisasi sosial, bentuk ancamannya adalah dengan perkembangan teknologi yang merupakan rangkaian dalam globalisasi yang tidak dapat dibendung. Teknologi canggih membuat proses integrasi sosial menjadi sangat cepat bahkan tidak terkendalikan. Informasi mengalir tanpa batas, penyebaran budaya juga dengan mudah memasuki negara. Persoalan yang ditimbulkan adalah munculnya ancaman terhadap identitas lokal, akibat pengaruh asing yang sulit dibendung.

b. Peran, fungsi dan tugas TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki peran strategis baik itu sebagai kekuatan pertahanan, sebagai kekuatan moral dan sebagai kekuatan kultural dalam memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi era globalisasi, teknologi dan informasi saat ini. Untuk merealisasikan tercapainya peran tersebut secara optimal, maka perlu dilakukan pengembangan sistem dan strategi pertahanan, pengembangan pertahanan integratif, pengembangan industri pertahanan, operasi Bhakti TNI dan kerjasama militer internasional dalam rangka membangun postur TNI berupa kekuatan, kemampuan dan gelar satuan secara efektif, efisien dan modern serta berdaya guna. Oleh karena itu semua unsur TNI haruslah profesional dalam bertindak dalam bidangnya sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan dalam menjalankan fungsi personel TNI harus mampu sebagai alat penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar

dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul. Dengan peningkatan anggaran dalam bidang pertahanan harus dapat memaksimalkan peran, fungsi dan tugas dari TNI dihadapkan dengan UU No. 34 tahun 2004 sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di era globalisasi.

17. **Saran**.

a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan, persaingan dan menimbulkan kompleksitas yang beragam sehingga kemampuan antisipasi sangat diperlukan untuk melaksanakan persiapan dan perencanaan yang baik. Menanggapi sistem pertahanan negara berbasis teknologi informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi yang serba canggih, TNI selaku alat pertahanan negara perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan perang yang terjadi di era modern saat ini baik yang bersifat simetris ataupun asimetris.

b. Perlu adanya kebijakan dan strategi pertahanan yang bersifat komprehensif untuk difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan yang dibarengi dengan pemanfaatan anggaran pertahanan secara maksimal dari tiga matra di TNI dengan bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan peran, fungsi dan tugas yang sesuai dengan Undang-Undang No.34 tahun 2004.

c. Perlu Peningkatan profesionalisme anggota TNI melalui pendidikan dan latihan, secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI terutama

dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategi dan TI saat ini melalui *Transfer of Technology* dan *Transfer of Knowledge* (ToT/ToK) dihadapkan dengan modernisasi Alutsista yang berpedoman pada Renstra TNI serta penggantian Alutsista yang sudah tua dan bahkan sudah tidak dapat dioperasionalkan.

d. Pelu adanya sosialisasi tentang RUU PSDN yang telah di setujui pada rapat paripurna sehingga terwujudnya rekonsiliasi dan revitalisasi wawasan kebangsaan dengan memberdayakan masyarakat sebagai salah satu komponen utama dalam suatu sistem pertahanan negara yang berupa komponen cadangan, sehingga pelaksanaan program Bela Negara yang telah dilaksanakan oleh TNI dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Bandung, September 2019
Komandan Seskoad,

Kurnia Dewantara
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR PUSTAKA

Aturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional.

Undang Undang 1945 pasal 33 ayat 3.

Kep Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.

Buku:

Dewan Riset Nasional (DRN), 2008, Suatu Pemikiran tentang Perang Asimetris

(*Asymetric Warfare*).

Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia), Balai Pustaka, PN 1995, Ketahanan Nasional.

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI 2016.

Bambang Haryanto, 13 April 2013 Indonesia butuh wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

M.Arief Pranoto-Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumbernya. 6 April 2015.

Website:

http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html.

https://www.academia.edu/15975271/Pengertian_Ketahanan_Nasional_Indonesia

https://id.scribd.com/doc/96519500/Ancaman-Perang-Modern

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&ei=0mJhW-noMtvN-QaOqLmgCg&q=teori+peran+menurut+para+ahli&oq=teori+peran+menurut+pa&gs

https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/

Internet Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas tentang sumber daya alam.

https://news.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7

https://tniad.mil.id/2018/03/ancaman-narkoba-kepada-generasi-bangsa/

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-separatis/

https://brainly.co.id/tugas/2488503

www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html